

**LAPORAN KINERJA (LKJ)**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN TANAH LAUT**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini dapat disampaikan tepat waktu.

Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi permintaan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, untuk digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, di samping sebagai data pengukuran kemajuan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Sistematika Penyusunan laporan ini melalui pengumpulan data, pengolahan, dan penganalisisan. Selain itu tim penyusun juga telah banyak menerima masukan dan selalu berkoordinasi dengan stakeholders internal pada organisasi SKPD Dinas Pendidikan dan stakeholders eksternal terkait. Pengumpulan data didasarkan dari data kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Kami sangat menyadari bahwasannya laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu dengan segala hormat, kritik, saran dan masukan membangun sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan LKj ini untuk kedepannya.

Semoga apa yang telah kami lakukan ini menjadi sebesar-besar manfaat untuk kita semua. Amiin Ya Robbal Alamiin.

Pelaihari, Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tanah Laut,



**Abdillah, M.Pd**

**NIP.19690910 199103 1 011**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKj*) Satuan Kerja Perangkat Daerah (*SKPD*) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan ini merupakan sebuah laporan program dan kegiatan, yang dilaksanakan pada kurun waktu satu tahun 2023 dengan berdasarkan Rencana Strategis (*RENSTRA*) tahun 2018 s/d 2023.

LKj SKPD ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban terutama kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta kepada *stakeholders*, untuk mengukur kinerja yang telah dilakukan.

Proses penyusunan LKj ini melalui pengumpulan data-data dari laporan bulan, triwulan, dan laporan prognosis keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagai data primer. Selain laporan tersebut beberapa data lain yang menjadi data sekunder seperti data Data Pokok Pendidikan (*DAPODIK*) yang selalu terupdate dan data-data lain yang telah tertuang dalam format khusus yang didasarkan atas permintaan instansi terkait.

Selain itu laporan ini disusun oleh tim yang telah dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan sesuai dengan bidang-bidang yang tersedia untuk mempermudah pada pencapaian tujuan, dalam LKj yang disusun ini telah sesuai ketentuan dan sistematika penulisan.

Penyusunan LKj ini berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang termuat dalam rencana strategis, Pengukuran Kinerja Kegiatan (*PKK*) dan Pengukuran Sasaran Kegiatan (*PSK*).

Program yang dilaksanakan di SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 adalah berjumlah 6 program yang terjabarkan dalam 14 kegiatan. Berdasarkan data Pengukuran Kinerja Kegiatan (*PKK*) dan Pengukuran Sasaran Kegiatan (*PSK*) dianalisis dari seluruh program dan kegiatan dapat dihasilkan analisis sebagai berikut:

1. Seluruh program kegiatan dilaksanakan dengan tingkat pencapaian 97,52 % pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

2. Terjadinya penumpukan pelaksanaan kegiatan pada triwulan ke III dan IV pada tahun anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi pada beberapa kegiatan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan fisik/ teknis (pembangunan dan rehabilitasi).
3. Peralihan sistem pengelolaan keuangan pada aplikasi baru dan yang banyak melakukan perubahan yang berpengaruh pada kinerja
4. Kurangnya tenaga yang profesional di beberapa bidang sehingga belum tercipta Profesionalisme Birokrasi pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

Dari beberapa kendala yang ada tersebut, sebagai solusi ke depan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan yang akurat dengan didasarkan data yang akurat dan melakukan analisis tingkat kebutuhan secara skala prioritas;
2. Melakukan pengentrian RKA dengan teliti dan menempatkan mata anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Melakukan analisis tingkat kebutuhan tenaga dengan bidang, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
4. Mengajukan permintaan kebutuhan tenaga yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi di masing-masing bidang yang diperlukan;
5. Memberikan pelatihan kepada tenaga-tenaga staf yang belum mampu untuk penguasaan informasi teknologi dan administrasi; dan
6. Menciptakan sebuah sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan.

Pada akhir LKj ini juga dilampirkan beberapa data yang telah dilaksanakan sebagai pendukung laporan ini.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LAPORAN KINERJA (LKJ).....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Dasar Hukum .....	5
1.4 Cascading Kinerja .....	5
1.5 Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
1.5.1 Proses Bisnis .....	6
1.5.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	15
1.6 Isu Strategis Perangkat Daerah .....	50
1.7 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran .....	51
1.8 Tindak Lanjut Atas LHE SAKIP Tahun Sebelumnya .....	61
1.9 Sistematika Penyajian .....	64
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>67</b>

2.1 Visi RPJMD .....	67
2.2 Misi RPKMD .....	70
2.3 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	71
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	77
2.5 Program dan Kegiatan.....	79
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>82</b>
3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	82
3.2 Akuntabilitas Keuangan .....	139
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>174</b>
4.1 Simpulan .....	174
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja.....	176
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>177</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pimpinan Dinas Pendidikan .....	15
Tabel 2. 1 Formulir Sasaran Strategis .....	73
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama .....	75
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut Tahun 2023 .....	77
Tabel 2. 4 Nilai Komponen Sakip 2023 .....	99
Tabel 3. 1 Tabel Sasaran RPJMD .....	84
Tabel 3. 2 Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Eselon II .....	88
Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Capaian APK PAUD.....	89
Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Capaian APK SD dan SMP.....	91
Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Capaian APM SD dan SMP.....	92
Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah Terakreditasi A dan B .....	94
Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Capaian Angka Kelulusan SD .....	95
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Angka Kelulusan SMP.....	95
Tabel 3. 9 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Nilai Ujian SD/MI.....	96
Tabel 3. 10 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Nilai Ujian SMP/MTs.....	96
Tabel 3. 11 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III .....	96
Tabel 3. 12 Tabel Hasil IKM .....	97
Tabel 3. 13 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	101
Tabel 3. 14 Tabel Sarana dan Prasarana .....	102
Tabel 3. 15 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	103
Tabel 3. 16 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	104

Tabel 3. 17 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III .....	105
Tabel 3. 18 Tabel Perbandingan Capaian PAUD terakreditasi B .....	106
Tabel 3. 19 Tabel Perbandingan Capaian LKP terakreditasi B .....	106
Tabel 3. 20 Tabel Perbandingan Capaian PKBM terakreditasi B.....	106
Tabel 3. 21 Tabel Perbandingan Capaian Satu Desa Satu PAUD .....	106
Tabel 3. 22 Tabel Perbandingan Pencapaian PKBM Yang Menyelenggarakan Kesetaraan .....	107
Tabel 3. 23 Tabel Perbandingan Capaian PBM Yang Menyelenggarakan KF...	107
Tabel 3. 24 Tabel Perbandingan Capaian Pendidik dan tendik s1/lebih.....	108
Tabel 3. 25 Tabel Perbandingan Capaian serdik PAUD.....	108
Tabel 3. 26 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	108
Tabel 3. 27 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	110
Tabel 3. 28 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III .....	112
Tabel 3. 29 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Lama Belajar .....	112
Tabel 3. 30 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah.....	113
Tabel 3. 31 Tabel Perbandingan Capaian Kualifikasi Pendidik Minimal S1/D4	113
Tabel 3. 32 Tabel Perbandingan Capaian Guru Bersertifikat Pendidik .....	113
Tabel 3. 33 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	114
Tabel 3. 34 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	115
Tabel 3. 35 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III .....	116
Tabel 3. 36 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Lama Belajar .....	117
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah.....	117
Tabel 3. 38 Tabel Perbandingan Capaian Kualifikasi Pendidik Minimal S1/D4	118

Tabel 3. 39 Tabel Perbandingan Capaian Guru Bersertifikat Pendidik .....	118
Tabel 3. 33 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	118
Tabel 3. 34 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV .....	120
Tabel 3. 40 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III .....	121
Tabel 3. 41 Tabel Daftar Kelompok Seni & Budaya .....	121
Tabel 3. 42 Tabel Perbandingan Capaian adat & tradisi yang dilesarikan .....	123
Tabel 3. 43 Capaian Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra .....	124
Tabel 3. 44 Tabel Capaian Pada Tahun sebelumnya .....	126
Tabel 3. 45 Uraian per indikator sasaran 1 adalah sebagai berikut : .....	130
Tabel 3. 46 Uraian per indikator sasaran 2 adalah sebagai berikut : .....	131
Tabel 3. 47 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut : .....	132
Tabel 3. 48 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut : .....	133
Tabel 3. 49 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut : .....	134
Tabel 3. 50 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut : .....	135
Tabel 3. 51 Uraian per indikator sasaran 4 adalah sebagai berikut : .....	136
Tabel 3. 52 Uraian per indikator sasaran 5 adalah sebagai berikut : .....	136
Tabel 3. 53 Uraian per indikator sasaran 7 adalah sebagai berikut : .....	137
Tabel 3. 54 Uraian per indikator sasaran 8 adalah sebagai berikut : .....	138
Tabel 3. 55 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2022.....	140
Tabel 3. 56 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2023.....	141
Tabel 3. 57 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023.....	142
Tabel 3. 58 Tabel Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	166

Tabel 3. 59 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	171
--	-----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan merupakan pelaksanaan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 28c, ayat (1), menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 31 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang undang 1945 Pasal 32 berbunyi Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam Pasal 2 UU 5 tahun 2017, ditegaskan bahwa Pemajuan Kebudayaan berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong.

Dengan Tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, menderdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Objek Pemajuan Kebudayaan ada dalam Pasal 5 UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara, maka prasarat utama adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan adanya iklim demokratisasi dan semakin tingginya semangat reformasi, maka tuntutan akan pemerintahan yang baik akan semakin tinggi pula.

Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah berupa Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023, yang merupakan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi juga merupakan wujud dari tekad seluruh Aparatur Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut untuk dapat menampilkan kinerja secara transparan dalam mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja (LKj) adalah sebuah laporan yang disusun oleh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan pencapaian

yang telah dilakukan selama periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran.

Berikut adalah maksud dan tujuan utama dari Laporan Kinerja (Lkj):

1. Maksud

- **Transparansi:** LKj dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pemangku kepentingan terkait kinerja dan pencapaian instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka
- **Akuntabilitas:** Laporan ini bertujuan untuk menegaskan tanggung jawab instansi pemerintah atas kebijakan, program, dan anggaran yang telah mereka terima dan kelola selama periode tertentu.
- **Evaluasi Kinerja:** Melalui LKJ, instansi pemerintah dapat mengevaluasi kinerja mereka sendiri serta mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan dan peningkatan di masa mendatang.

2. Tujuan

- **Memberikan Informasi kepada Pemangku Kepentingan:** LKJ bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, legislator, dan pihak-pihak terkait lainnya tentang capaian kinerja, penggunaan anggaran, dan hasil yang telah dicapai oleh instansi pemerintah.
- **Mendukung Pengambilan Keputusan:** Laporan ini membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait evaluasi program, alokasi anggaran, dan perencanaan strategis di masa mendatang.

- **Mendorong Pertanggungjawaban dan Perbaikan:** LKJ juga bertujuan untuk mendorong pertanggungjawaban dan transparansi di antara instansi pemerintah, serta mendorong perbaikan dalam manajemen kinerja dan pelaksanaan kebijakan publik.

### **1.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum adalah landasan atau aturan yang dijadikan pijakan untuk mengatur suatu tindakan atau kegiatan. Dalam konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJ), berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendasarinya, terutama dalam konteks Indonesia:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

### **1.4 Cascading Kinerja**

Cascading kinerja adalah pendekatan atau proses pengelolaan kinerja di mana tujuan, strategi, dan inisiatif organisasi diturunkan atau disampaikan secara bertahap dari tingkat puncak organisasi hingga tingkat yang lebih rendah. Konsep ini mendorong keselarasan dan keterhubungan antara tujuan

dan tindakan individu dengan visi dan tujuan strategis organisasi secara keseluruhan.

Proses cascading kinerja biasanya dimulai dari tingkat strategis tertinggi organisasi, seperti visi, misi, dan tujuan jangka panjang, dan kemudian diturunkan ke tingkat operasional yang lebih rendah.

Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk urutan tingkatan berjenjang dari Tujuan, Sasaran, dan Indikator Eselon II sampai dengan Eselon IV dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 4 (empat) Tujuan Strategis dan 15 (lima) indikator tujuan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis eselon II dengan 7 (tujuh) indikator sasaran es II
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 12 (lima) Sasaran Strategis eselon III dengan 20 (dua puluh) indikator sasaran es III
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 24 (dua puluh empat) Sasaran Strategis eselon IV dengan 35 (lima) indikator sasaran es IV


Bagan Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Berikut terlampir :

## **1.5 Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**


### **1.5.1 Proses Bisnis**

Proses bisnis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan biasanya mencakup sejumlah kegiatan dan prosedur yang dirancang untuk mencapai


tujuan-tujuan tertentu dalam pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di suatu wilayah atau negara. Berikut ini adalah beberapa proses bisnis yang umumnya terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
















### 1.5.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, dulunya di kenal dengan nama Depdikbud. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memiliki 4 (empat) gedung, yang keseluruhan mempunyai luas 1800 m<sup>2</sup> berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Jalan Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Kodepos 70814 Telp. (0512) 21039.


Adapun kepemimpinan Dinas Pendidikan selama beberapa periode :

Tabel 1. 1 Pimpinan Dinas Pendidikan

1	Sudaryana, S.Pd	2001 – 2005
2	Drs. H. NoorIfansyah	2005 – 2008
3	H. Hasbullah Mahlan, M.M.Pd	2009 – 2011
4	Drs. H. Sihabuddin Chalid, M.MPd	2011 – 2013
5	Luffiati Uyun, M.Pd	2013 – 2016
6	Abdillah, M.Pd	2017 – 2020
7	Drs. Zainal Abidin	2021 – 2022
8	Abdillah, M.Pd	2022 – sekarang

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala Dinas setingkat eselon II, Kepala Dinas bertanggung jawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati, sedangkan secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas didukung oleh 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 3 orang Kasubag, Pejabat Fungsional. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :



- Kepala Dinas : Abdillah, M.Pd
- Sekretaris : Indah Herlina, S.sos
- Kabid Pembinaan SD : Myrza Fahrina, ST, MT
- Kabid Pembinaan SMP : Giri Aristiadie, S.Pd, MM
- Kabid Pembinaan PAUD & PNF : Hj. Juwairiah, S.Pd
- Kabid Kebudayaan : Hj. Siti Asiah, S.IP

Kasubag Keuangan & BMD	: Yanti Erliani, SAK
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	: Safariani, A.Mg
Kasubag Umum & Kepegawaian	: Irma Rahmawati,
Kasi K3 PAUD	: Siswati, M.Pd
Kasi Kelembagaan & Sarpras & PAUD	: Bambang Wijanarko, ST
Kasi Kurikulum & Penilaian Dikdas	: Arie Irawan, S.Kom
Kasi Kelembagaan & Sarpras Dikdas	: Rubiah Suprianti, SP

Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi dari organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut adalah :

### **Dinas Pendidikan & Kebudayaan**

Uraian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Mengoordinasikan, membina dan mengawasipengelolaan pendidikan dasar;
8. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
9. Mengoordinasikan, membina, mengawasidan menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
10. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
11. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
12. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;

13. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan sejarah local kabupaten;
14. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan cagar budaya;
15. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin bidang kebudayaan;
16. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan permuseuman kabupaten;
17. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Memantau dan mengevaluasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
20. Membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
21. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Sekretariat**

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
  - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perengkapan;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan, dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dan anggaran Dinas;
  - b. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
  - c. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
  - d. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
  - e. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
  - f. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
  - g. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan

- mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - h. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
  - i. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan kehumasan dan keprotokolan;
  - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
4. Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset.

#### **Subbag Perencanaan dan Pelaporan**

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kerja, menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan, rencana, program dan kegiatan anggaran Dinas;
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian

Perencanaan dan Pelaporan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Subbag Umum & Kepegawaian**

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
  - c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  - d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
  - e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen, dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telahan, penyiapan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan pemindahan barang;
- p. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas;
- q. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan;

- r. menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Subbag Keuangan dan Penatausahaan Aset**

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset berikut:

1. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan aset berdasarkan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan aset;
  - c. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin berdasarkan agenda kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan berdasarkan juklak dan juknis untuk tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan;

- e. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar berdasarkan juklak dan juknis untuk tertib administrasi keuangan;
- f. melaksanakan urusan gaji pegawai berdasarkan daftar gaji, juklak dan juknis untuk kelancaran pembayaran gaji;
- g. melaksanakan administrasi keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan;
- h. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pertanggungjawaban keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kegiatan tahun lalu sebagai bahan pembuatan laporan kinerja;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi berdasarkan LHP sebagai bahan pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan agenda kegiatan sebagai bahan koreksi/perbaikan pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- m. menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;  
melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset;
- n. melaksanakan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- o. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- p. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **Bidang Pembinaan PAUD & PNF**

Uraian tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan peraturan perundangundangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - b. perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan anak usia dini;
  - f. pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan nonformal;
  - g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar,

- prosedur dan kriteria bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyediaan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan di bidang kurikulum dan penilaian;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kelembagaan dan sarana prasarana;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum;

- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penerbitan perizinan/non perizinan/rekomendasi izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- k. menyusun program, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional kesetaraan;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pengembangan lingkungan sekolah sehat;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:

- a. seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

## **Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan PAUD & PNF**

Uraian tugas Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan PAUD & PNF sebagai berikut:

1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - c. menyiapkan bahan, menyusun, dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - e. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan penelitian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- g. menyiapkan dan menyusun bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan penetapan kriteria penilaian pendidikan non formal;
- i. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- j. menyusun bahan silabus dan modul pembelajaran;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Seksi Kelembagaan & Sarana Prasarana PAUD & PNF**

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai berikut:

1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - e. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - f. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- g. menyusun bahan pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Bidang Pembinaan Sekolah Dasar**

Uraian tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah dasar.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan sekolah dasar;
  - b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pembinaan sekolah dasar;

- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sekolah dasar;
  - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan sekolah dasar;
  - f. pembukuan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah dasar;
  - g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang

kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah dasar;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian rekomendasi untuk penerbitan perizinan/non perizinan/rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah dasar;
- f. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan silabus dan buku teks pelajaran;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar; dan
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.

### **Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan Sekolah Dasar**

Uraian tugas Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan sebagai berikut:

1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar;
  - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar;

- e. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar;
- f. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan sekolah dasar;
- g. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah dasar;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**

Uraian tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan sekolah Menengah pertama;
  - b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
  - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan sekolah menengah pertama;
  - f. pembukuan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
  - g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pembinaan sekolah menengah pertama ;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar,

- prosedur dan kriteria bidang pembinaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah menengah pertama;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian rekomendasi untuk penerbitan perizinan/non perizinan/rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
  - g. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
  - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan silabus dan buku teks pelajaran;

- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:
- c. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama; dan
  - d. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

### **Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama**

Uraian tugas Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan sebagai berikut:

1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah dasar.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah pertama;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah pertama;
- e. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah pertama;
- f. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan sekolah menengah pertama;
- g. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

### **Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama**

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai berikut:

1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
  - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- f. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- g. menyusun bahan pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **Bidang Kebudayaan**

Uraian tugas Bidang Kebudayaan sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kebudayaan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan kebudayaan; perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kebudayaan;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi bidang pembinaan kebudayaan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kebudayaan;
  - d. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
  - e. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
  - f. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
  - g. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
  - h. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;

- i. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
  - j. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
  - k. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
  - l. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
  - m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
  - n. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang

- pembinaan kebudayaan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam hal pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pembinaan dalam hal pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang

- masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- h. menyusun bahan pemberian rekomendasi dan penerbitan Nomor Induk Kesenian;
  - i. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan Bidang Kebudayaan;
  - j. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data, objek pemajuan kebudayaan;
  - k. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
  - l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
  - m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya tingkat kabupaten;
  - n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberian rekomendasi penerbitan perizinan/non perizinan membawa cagar budaya keluar kabupaten;
  - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

## **1.6 Isu Strategis Perangkat Daerah**

Pembangunan pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengelola dan memberikan pelayanan dibidang pendidikan dituntut menentukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas Sumber daya manusia. Berdasarkan identifikasi permasalahan, kendala yang dihadapi yang ada, maka dapat diidentifikasi isu strategis pendidikan di Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Belum Meratanya akses layanan Pendidikan yang disebabkan antara lain kurangnya sarana dan prasarana.
2. Adanya Kecenderungan Masyarakat menyekolahkan anak ke Pondok Pesantren Sehingga berpengaruh terhadap data jumlah Siswa baru.
3. Upaya pelestarian seni dan budaya.
4. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran
5. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam Pendidikan
6. Peningkatan pembelajaran berbasis teknologi informasi
7. Belum meratanya pemetaan guru.

### **1.7 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran**

Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran (DSPA) adalah faktor-faktor penting yang memengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau program. Dukungan SDM mencakup keberadaan personel yang kompeten, terlatih, dan termotivasi dalam organisasi atau program. Faktor-faktor yang termasuk dalam dukungan SDM meliputi rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, motivasi, dan manajemen kinerja. Sarana prasarana mencakup fasilitas fisik, peralatan, teknologi informasi, dan infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi atau program. Sarana prasarana yang memadai akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan. Anggaran adalah alokasi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung operasional dan kegiatan organisasi atau program. Anggaran yang memadai memungkinkan organisasi atau program untuk melaksanakan aktivitasnya secara optimal, termasuk pembayaran gaji, pembelian peralatan, biaya operasional, dan kebutuhan lainnya. Berikut kami sampaikan tabel dukungan SDM, sarana dan prasarana dan Anggaran :

Tabel 1. 2 Dukungan SDM, Saranan Prasarana dan Anggaran

No	Indikator/sasaran	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (2023) (Rp)	Realisasi Anggaran (2023) (Rp)	%	SDM	Ket
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Kinerja	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>396.434.473.791</b>	<b>352.761.528.903</b>	<b>88,98%</b>		
2	Meningkatnya kualitas keuangan dan BMD		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>351.906.225</b>	<b>151.183.990</b>	<b>42,96%</b>		
3	Meningkatnya kelancaran pengelolaan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	239.999.548	105.352.300	43,90%	2 orang	Perenc & Pel
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.906.677	45.831.690	40,96%	2 orang	Perenc & Pel
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>392.303.829.183</b>	<b>348.952.731.522</b>	<b>89,02%</b>		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	392.218.079.193	349.175.073.503	89,03%	3 orang	Keu & BMD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85.749.990	67.206.000	78,37%	3 orang	Keu & BMD
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>79.726.060</b>	<b>74.730.200</b>	<b>93,73%</b>		
			Rekonsiliasi dan	79.726.060	74.730.200	93,73%	1 orang	Keu &

			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					BMD
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>828.375.715</b>	<b>740.217.591</b>	<b>89,36%</b>		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.817.317	25.428.000	56,74%	3 orang	Umpek
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275.034.537	232.181.400	84,42%	3 orang	Umpek
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.984.771	23.775.844	95,16%	3 orang	Umpek
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.947.090	16.050.000	53,59%	3 orang	Umpek
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.000.000	83,33%	3 orang	Umpek
			Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	10.000.000	100,00%	3 orang	Umpek
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	439.992.000	429.782.347	97,68%	3 orang	Umpek
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.682.605.545</b>	<b>2.372.115.899</b>	<b>88,43%</b>		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	391.500.000	240.882.884	61,53%	3 orang	Umpek
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.291.105.545	2.131.233.015	93,02%	3 orang	Umpek
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	188.031.063	181.001.720	96,26%	3 orang	Umpek

			Pemerintahan Daerah					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000	40.688.136	99,24%	3 orang	Umpek
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.031.063	110.438.584	94,37%	3 orang	Umpek
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	29.875.000	99,58%	3 orang	Umpek
4	<b>Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>		<b>158.851.401.107</b>	<b>146.457.063.396</b>	<b>92,20%</b>		
			<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>92.902.059.952</b>	<b>85.315.072.385</b>	<b>91,83%</b>		
			Penambahan Ruang Kelas Baru	1.508.834.500	1.352.712.272	89,65%	5 orang	SD
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.313.695.700	3.072.231.396	92,71%	5 orang	SD
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	154.467.600	142.011.051	91,94%	5 orang	SD

			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13.693.346.770	12.504.534.257	91,32%	5 orang	SD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	13.127.951.750	12.198.344.235	92,92%	5 orang	SD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	141.692.200	124.296.000	87,72%	5 orang	SD
			Pengadaan Mebel Sekolah	7.235.041.400	7.056.000.000	97,53%	5 orang	SD
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.749.919.590	4.474.925.000	94,21%	5 orang	SD
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.010.355.701	837.899.000	82,93%	5 orang	SD
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	705.183.000	651.159.000	92,34%	5 orang	SD
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.859.417.070	8.147.354.060	75,03%	5 orang	SD
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	650.906.346	460.478.281	70,74%	5 orang	SD
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.551.300.000	29.801.433.837	97,55%	5 orang	SD
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.754.782.825	4.070.869.690	85,62%	5 orang	SD
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	445.165.500	420.824.306	94,53%	5 orang	SD
			<b>Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>41.283.981.221</b>	<b>37.909.044.909</b>	<b>91,83%</b>		

			<b>Sekolah Menengah Pertama</b>					
			Penambahan Ruang Kelas Baru	1.304.204.728	1.163.650.898	89,22%	6 orang	SMP
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.387.985.438	2.208.979.919	92,50%	6 orang	SMP
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.127.778.400	1.018.300.141	90,29%	6 orang	SMP
			Pembangunan Laboratorium	3.363.497.700	3.214.498.387	95,57%	6 orang	SMP
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.324.824.610	3.073.534.003	92,44%	6 orang	SMP
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.659.971.700	3.317.542.738	90,64%	6 orang	SMP
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	622.583.904	564.673.712	90,70%	6 orang	SMP
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.081.304.950	1.792.960.643	86,15%	6 orang	SMP
			Pengadaan Mebel Sekolah	2.523.181.659	2.457.030.000	97,38%	6 orang	SMP
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.683.142.081	2.425.641.930	90,40%	6 orang	SMP
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	309.793.477	283.140.366	91,40%	6 orang	SMP
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	359.985.942	298.153.000	82,82%	6 orang	SMP
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	799.602.035	686.582.054	85,87%	6 orang	SMP

			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.415.511.551	2.222.621.690	92,01%	6 orang	SMP
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	535.791.442	412.412.400	76,97%	6 orang	SMP
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	139.730.358	117.692.040	84,23%	6 orang	SMP
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.785.100.000	10.319.121.445	95,68%	6 orang	SMP
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.859.991.246	2.332.509.543	81,56%	6 orang	SMP
			<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>18.719.082.482</b>	<b>17.885.894.881</b>	<b>95,55%</b>		
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	471.142.060	455.219.000	96,62%	6 orang	PAUD
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.294.841.521	950.392.800	73,40%	6 orang	PAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.074.999.915	988.824.700	91,98%	6 orang	PAUD
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	164.999.400	140.739.840	85,30%	6 orang	PAUD
			Penyelenggaraan Proses	599.970.127	559.085.636	93,19%	6 orang	PAUD

			Belajar PAUD					
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	8.007.729.757	7.746.849.245	96,74%	6 orang	PAUD
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.055.400.000	7.001.469.260	99,24%	6 orang	PAUD
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	49.999.702	43.314.400	86,63%	6 orang	PAUD
			<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>5.946.277.452</b>	<b>5.347.051.221</b>	<b>89,92%</b>		
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	350.192.483	231.849.000	66,21%	6 orang	PNF
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	53.360.000	48.795.000	91,44%	6 orang	PNF
			Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	0,00%	6 orang	PNF
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	99.925.102	80.443.600	80,50%	6 orang	PNF
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3.499.999.867	3.072.068.600	87,77%	6 orang	PNF
			Pengelolaan Dana BOP	1.942.800.000	1.913.895.021	98,51%	6 orang	PNF

			Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>		<b>374.930.356</b>	<b>214.355.500</b>	<b>57,17%</b>		
			<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>374.930.356</b>	<b>214.355.500</b>	<b>57,17%</b>		
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	89.999.866	81.489.000	90,54%	5 orang	SD
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	284.930.490	132.866.500	46,63%	6 orang	SMP
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>		<b>936.335.708</b>	<b>905.192.610</b>	<b>96,67%</b>		
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	936.335.708	905.192.610	96,67%		
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	936.335.708	905.192.610	96,67%	5 orang	
		<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>		<b>345.119.464</b>	<b>332.780.860</b>	<b>96,42%</b>		
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	345.119.464	332.780.860	96,42%		
			Pemberdayaan Sumber	345.119.464	332.780.860	96,42%	5 orang	

			Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota					
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		349.961.862	341.282.500	97,52%		
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	349.961.862	341.282.500	97,52%		
			Pelindungan Cagar Budaya	349.961.862	341.282.500	97,52%	5 orang	

## 1.8 Tindak Lanjut Atas LHE SAKIP Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan langkah-langkah yang diambil setelah melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan, program, atau proses. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari evaluasi tersebut diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas suatu program atau kegiatan. Berikut adalah dokumen tindak lanjut atas LHE Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Sebelumnya :

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Target	Waktu pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/proses penyelesaian
Perencanaan Kinerja					
Terhadap dokumen perencanaan kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan sudah selaras agar dipertahankan, dan dievaluasi secara berkala kemudian dibuatkan dokumen rencana aksi sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kinerja	Dilakukan rapat internal secara berkala untuk perencanaan kinerja dan hasil dari rapat tersebut akan dijadikan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kinerja	4 kali	Maret	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan
Pengukuran Kinerja					
Perlunya pemberian reward dan punishment atas hasil	Telah dilakukan reward dan punishment atas hasil pencapaian kinerja berupa pemotongan	12 kali	Setiap Bulan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan

pencapaian kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakat	TPP bagi yang memiliki kinerja buruk				
Agar melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pencapaian kinerja dan dilakukan secara berkala untuk dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja	Telah dilakukan pemantauan dan monitoring terhadap pencapaian kinerja secara berkala dan dijadikan sebagai dasar perbaikan untuk pencapaian kinerja di priode selanjutnya	12 Kali	Setiap Bulan	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan
Agar dilakukan perbaikan pada sasaran dan indikator pada bidang kebudayaan yang belum SMART	Telah dilakukan perbaikan pada sasaran dan indikator bidang kebudayaan yang telah tertuang Pada RPD 2024 – 2026	1 Dokumen	Juni	Kepala Bidang Kebudayaan	Telah Dilaksanakan
Pelaporan Kinerja					
Hasil capaian kinerja dan evaluasi terhadap kendala dalam pencapaian target kinerja pada pelaporan kinerja agar dapat mempengaruhi perbaikan pada budaya kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut untuk mendapatkan	Dari hasil capaian kinerja dan evaluasi terhadap kendala dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan rapat internal langkah langkah yang akan dicapai untuk perbaikan budaya kerja	1 Dokumen	Januari-Maret	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan

capaian kinerja yang lebih baik pada periode selanjutnya					
Agar pelaporan kinerja dilakukan reviu secara berjenjang dengan membuat laporan hasil reviu	Pelaporan kinerja telah dilakukan perjenjang yang tertuang dalam laporan pengukuran kinerja	1 Dokumen	Januari Maret	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
Agar rekomendasi hasil evaluasi Apip ditindaklanjuti, sehingga hasil evaluasi dapat ditingkatkan	Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Apip dengan melakukan perbaikan pada Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	Januari- Desember	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan
Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan secara berkala sebagai bentuk pemantauan dan pengendalian kinerja	Telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala yang tertuang dalam laporan pengukuran kinerja, Laporan Realisasi Keuangan dan Belanja Per Triwulan	4 Kali	Januari- Desember	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan
Hasil Evaluasi internal secara berkala digunakan dalam menilai keberhasilan program dan tindak lanjut nyata kedepannya.	Hasil evaluasi internal secara berkala telah dijadikan dasar dalam menilai keberhasilan Program yaitu dengan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat di lihat dari keberhasilan pencapaian indikator sasaran Renstra dan	4 Kali	Januari- Desember	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan

	SPM				
Agar dibuat rencana aksi untuk perbaikan dan untuk mengetahui target-target yang belum tercapai dan kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja	Telah di lakukan identifikasi untuk target - target yang belum tercapaian seperti indikator rata nilai ujian SD dan SMP yang tidak dapat dicapai karena secara nasional telah di tiadakan oleh KEMENDIKBUDRISTEK dan rencana aksi dari indikator tersebut adalah melakukan perubahan indikator yang telah tertuang dalam RPD 2024-2026	1 dokumen	Januari-Desember	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan

## 1.9 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun 2023 berpedoman pada Surat Bupati Tanah Laut tentang Penyampaian LKJ Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai berikut :

### **KATA PENGANTAR**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja

- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  - 1. Sasaran RPJMD
  - 2. Eselon II (Kepala Dinas/Badan)
  - 3. Eselon III (Sekretaris/Kepala Bagian) A
    - 1) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.1
    - 2) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.2
  - 4. Eselon III (Kepala Bidang) B
    - 3) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.1
    - 4) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.2
- B. Akuntabilitas Keuangan
  - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1 Visi RPJMD**

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah: **“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi”**. Kata **“BERINTERAKSI”** pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: **“Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”**. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: Makna kata **“Berkarya”** lebih tinggi daripada kata **“bekerja”**; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin

terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

“Inovasi” Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

“Tertata” Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi da tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas.

Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

“Relegius” Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

“Aktual” Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

“Sinergi” Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotongoyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

## 2.2 Misi RPKMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah. Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek

TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah sesuai dengan misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut yaitu pada misi ke-1 Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

### **2.3 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka harus dirumuskan secara lebih kongkrit, nyata, terarah dan operasional yang dirumuskan tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai selama 5 (lima) Tahun, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang.
2. Terwujudnya kualitas pendidikan yang berdaya saing.
3. Terwujudnya Adat dan Budaya Yang Lestari
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Sasaran strategis merupakan penjabaran dan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah yang diupayakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal nyata yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk itulah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
3. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Dasar.
4. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
5. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
6. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
7. Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF
8. Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF.
9. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
10. Meningkatnya Budaya lokal yang Lestari.
11. Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan.
12. Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran.

13. Meningkatnya kualitas SDM
14. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja
15. Meningkatnya kualitas keuangan dan BMD

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1 Formulir Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)	
			APK	41 %
		2	Persentase APK	
			APK	
			SD	100 %
			SMP	81 %
		3	Persentase APM	
			APM	
			SD	88.90 %
			SMP	67 %
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	59 %
		5	Persentase Angka Kelulusan SD	100 %
		6	Persentase Angka Kelulusan SMP	100 %
		7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	62.29
		8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	62.45

3	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Dasar	9	Rata – Rata Lama Belajar SD	6.05
		10	Angka Putus Sekolah SD	0.250%
4	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	11	Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD	87 %
		12	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SD	57 %
5	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	13	Rata – Rata Lama Belajar SMP	3.01
		14	Angka Putus Sekolah SMP	0.05 %
6	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP		Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP	92 %
			% guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP	50 %
7	Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF	15	% PAUD minimal terakreditasi B	70 %
		16	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	47 %
		17	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	62 %
8	Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF	18	Persentase Satu Desa Satu PAUD	68 %
		19	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	90 %
		20	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	60 %
9	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	21	% Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih PAUD	71 %
		22	% guru yang memiliki	35 %

			sertifikat pendidik PAUD	
10	Meningkatnya budaya lokal yang lestari	23	% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %
11	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	24	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %
12	Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran	25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
13	Meningkatnya kualitas SDM	26	Persentase SDM yang bersertifikat	50 %
14	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Kinerja	27	Nilai LKJ SKPD (Kategori)	BB
15	Meningkatnya kualitas keuangan dan BMD	28	Persentase Laporan Keuangan & BMD sesuai aturan	100 %

Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab/Sumber Data
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak didik PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk usia 3 - 6 Tahun}} \times 100 \%$	PAUD & PNF

		2	Angka Partisipasi Murni (APM):		
			SD/MI	Jumlah siswa (SD,MI) usia 7-12 tahun _____ x 100 % Jumlah Penduduk usia 7 - 12 Tahun	Pendidikan Dasar
			SMP/MTs	Jumlah siswa (SMP, MTs)usia 13-15 tahun _____ x 100 % Jumlah Penduduk usia 13 - 15 Tahun	Pendidikan Dasar
		3	Angka Partisipasi Kasar (APK):		
			SD/MI	Jumlah seluruh siswa SD/MI _____ x 100 % Jumlah Penduduk usia tersebut 7 - 12 Tahun	Pendidikan Dasar
			SMP/MTs	Jumlah seluruh siswa SMP/Mts _____ x 100 % Jumlah Penduduk usia tersebut 13 - 15 Tahun	Pendidikan Dasar
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	Jumlah sekolah yang telah terakreditasi _____ x 100 % Jumlah Seluruh Sekolah	Pendidikan Dasar
		6	Angka Kelulusan	Jumlah Kelulusan _____ x 100 % Jumlah Peserta Ujian	Pendidikan Dasar
		7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	Jumlah Nilai Peserta ujian SD/MI _____ x 100 % Jumlah Peserta Ujian	Pendidikan Dasar
		8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	Jumlah Nilai Peserta ujian SMP/MTs _____ x 100 % Jumlah Peserta Ujian	Pendidikan Dasar
3	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	9	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	Jumlah adat dan tradisi yang dilestarikan _____ x 100 % Total adat dan tradisi yang dimiliki daerah	Kebudayaan

## 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun 2023 yang telah disepakati baik oleh Dinas Pendidikan, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)	
			APK	41 %
		2	Persentase APK	
			APK	
			SD	100 %
			SMP	81 %
		3	Persentase APM	
			APM	
			SD	88.90 %
			SMP	67 %
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	59 %
		5	Persentase Angka Kelulusan	100 %

			SD	
		6	Persentase Angka Kelulusan SMP	100 %
		7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	62.29
		8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	62.45
3	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Dasar	9	Rata – Rata Lama Belajar SD	6.05
		10	Angka Putus Sekolah SD	0.20 %
4	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	11	Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD	87 %
		12	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SD	57 %
5	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	13	Rata – Rata Lama Belajar SMP	3.01
		14	Angka Putus Sekolah SMP	0.05 %
6	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	15	Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP	92 %
		16	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP	50 %
7	Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF	17	% PAUD minimal terakreditasi B	70 %
		18	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	47 %
		19	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	62 %
8	Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF	20	Persentase Satu Desa Satu PAUD	68 %
		21	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	90 %

		22	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	60 %
9	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	23	% Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih PAUD	71 %
		24	% guru yang memiliki sertifikat pendidik PAUD	35 %
10	Meningkatnya budaya lokal yang lestari	25	% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %
11	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	26	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %
12	Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran	27	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
13	Meningkatnya kualitas SDM	28	Persentase SDM yang Bersertifikat	50 %
14	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Kinerja	29	Nilai LKJ SKPD (Kategori)	BB
15	Meningkatnya kualitas keuangan dan BMD	30	Persentase Laporan Keuangan & BMD sesuai aturan	100 %

## 2.5 Program dan Kegiatan

Dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>396.434.473.791</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	351.906.225
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	239.999.548
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.906.677
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	392.303.829.183
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	392.218.079.193
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85.749.990
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79.726.060
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	79.726.060
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	828.375.715
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.817.317
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275.034.537
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.984.771
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.947.090
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000
	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	439.992.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.682.605.545
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	391.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.291.105.545
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.031.063
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.031.063
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>158.851.401.107</b>

	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>92.902.059.952</b>
	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.508.834.500
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.313.695.700
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	154.467.600
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13.693.346.770
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	13.127.951.750
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	141.692.200
	Pengadaan Mebel Sekolah	7.235.041.400
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.749.919.590
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.010.355.701
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	705.183.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.859.417.070
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	650.906.346
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.551.300.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.754.782.825
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	445.165.500
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.283.981.221
	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.304.204.728
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.387.985.438
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.127.778.400
	Pembangunan Laboratorium	3.363.497.700
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.324.824.610
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.659.971.700
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	622.583.904
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.081.304.950
	Pengadaan Mebel Sekolah	2.523.181.659
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.683.142.081
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	309.793.477

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	359.985.942
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	799.602.035
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.415.511.551
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	535.791.442
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	139.730.358
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.785.100.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.859.991.246
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	18.719.082.482
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	471.142.060
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.294.841.521
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.074.999.915
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	164.999.400
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	599.970.127
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	8.007.729.757
Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.055.400.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	49.999.702
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.946.277.452
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	350.192.483
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	53.360.000
Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	99.925.102
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3.499.999.867
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>374.930.356</b>
<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>374.930.356</b>
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	89.999.866

	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	284.930.490
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	936.335.708
	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	936.335.708
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	936.335.708
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	345.119.464
	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	345.119.464
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	345.119.464
5	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	349.961.862
	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	349.961.862
	Pelindungan Cagar Budaya	349.961.862

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja tahun ke lima RENSTRA 2018 - 2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan

antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

#### 1) Sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan ytingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Adapun Sasaran RPJMD yang berkaitan dengan bidang Pendidikan berada pada Misi 1 yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, Tujuan 1 Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, dan Sasaran 1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, Dengan strategi Peningkatan akses, kualitas manajemen sekolah, serta kualitas proses pembelajaran seperti yang

diamanatkan dalam SPM bidang Pendidikan, serta untuk menuntaskan wajar 9 tahun dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal strategis lain yang perlu ditekankan adalah menyangkut ketepatan kelompok sasaran, baik pada pendidikan PAUD, pendidikan dasar maupun kesetaraan. Kebudayaan ada pada Misi 1 yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, Tujuan 3 Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dan Sasaran 2 yaitu Meningkatnya pelestarian/penembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olahraga, sesuai dengan amanat Undang – undang No 5 Tahun 2017. Berikut tabel capaian sasaran RPJMD bidang Pendidikan dan Kebudayaan :

Tabel 3. 1 Tabel Sasaran RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,07	7,92	98,14%
		Harapan lama sekolah (tahun)	13,22	12,41	93,87%
2	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olahraga	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	100	100	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat dari target Angka rata – rata lama sekolah memiliki target 8,07 dengan realisasi 7,92 dengan capaian 98,14 % tidak tercapai karena salah satunya masih banyak penduduk di wilayah Tanah Laut yang berada dibawah garis kemiskinan, angka putus sekolah juga mempengaruhi meski angka putus sekolah di wilayah Tanah laut tergolong rendah dengan realisasi jenjang SD 0,00 % jenjang SMP 1 % 148 peserta didik pada MTs, yang selanjutnya yang paling mempengaruhi adalah minat dari penduduk tersebut apalagi yang sudah berusia 40 keatas yang memiliki pemahaman bahwa wajib belajar tidak manfaat dan pengaruh lagi untuk diri mereka baik untuk meningkatkan taraf hidup ataupun untuk bekerja. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya upaya untuk meningkatkan angka rata – rata lama sekolah dengan memberikan beasiswa kepada peserta didik, menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan yaitu melalui kegiatan paket A, B dan paket C yang siap menampung penduduk yang putus sekolah maupun penduduk yang tidak bersekolah melalui Pendidikan Non Formal, pemberian BOP Kesetaraan, Pendidikan keluarga melalui program unggulan Desa Sahabat Keluarga yang memberikan sosialisasi kepada Masyarakat sejak dini pentingnya peran serta orang tua dalam dunia pendidikan yang akan berdampak semakin menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya minat masyarakat putus sekolah untuk kembali bersekolah dan membangun pemahaman bersama

bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan orang tua.

Harapan lama sekolah dari tabel diatas memiliki target 13,22 dengan realisasi 12,41 dengan capaian 93,87 % juga tidak tercapai karena dipengaruhi beberapa hal yaitu masyarakat di Tanah Laut yang mayoritasnya adalah muslim memiliki kecenderungan menyekolahkan anak pada pondok pesantren dan masalah timbul ketika penduduk usia sekolah kita bersekolah di pondok pesantren dengan model salafiyah yaitu pondok pesantren yang tidak melaksanakan wajib belajar yang berakibat tidak terdata pada aplikasi DAPODIK ( data pokok pendidikan ) yang membuat penduduk usia sekolah tersebut memiliki status ATS (anak tidak sekolah) sehingga begitu mempengaruhi harapan lama sekolah yang ada di kabupaten tanah laut. Masalah selanjutnya adalah penduduk usia sekolah yang bermukim diwilayah pesisir yang memiliki orang tua berprofesi sebagai seorang nelayan yang sering berpindah pindah mengikuti musim penangkapan ikan mereka tercatat sebagai penduduk usia sekolah yang berada di wilayah Tanah Laut sementara mereka bersekolah tidak di wilayah Tanah Laut. Penduduk usia sekolah bermukim diperbatasan antara Tanah Laut dengan wilayah Kota Banjarbaru yang mana juga cenderung melanjutkan pendidikan di wilayah kota banjarbaru karena orang tua terutama anak mereka memiliki opini bahwa bersekolah di Kota Banjarbaru memiliki kualitas pendidikan, sarana dan prasarana yang lebih baik. Usia sekolah pada

jenjang sekolah dasar di wilayah Tanah Laut masih ada yang berusia dibawah 7 Tahun karena Sebagian orang tua memiliki kebanggaan bahwa anak mereka mampu bersekolah di jenjang sekolah dasar meski masih memiliki usia belum genap 7 Tahun. Masih kurangnya penduduk tanah laut yang memiliki pendidikan S2 dan S3 karna hal tersebut begitu mempengaruhi hasil harapan lama sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya untuk meningkatkan harapan lama sekolah dengan cara sekolah gratis melalui kegiatan pemberian dana BOS ( biaya operasional sekolah ), sosialisasi melalui program Desa Sahabat Keluarga bahwa selain pentingnya ilmu agama, ilmu pengetahuan umum juga penting.

Cakupan pelestarian pengembangan budaya daerah memiliki target 100 dengan realisasi 100 dengan capaian 100 % yaitu terdiri dari pelestarian budaya lokal Seni Tari Daerah, Seni Musik Daerah, Madihin, Kurung-Kurung, Mandi-Mandi, Batamat Al Qur'an, Baaayun Anak, Kuda Lumping, Hadrah / Maulid Habsyi, pelestarian makam makam yang memiliki potensi cagar budaya salah satunya di Tahun 2023 yaitu pemugaran makam keramat Kai Tuan Datu Ismail Desa bati - bati, kendala yang dihadapi TIM Sertifikasi penetapan cagar budaya belum terbentuk yang mengakibatkan daerah tidak bisa menetapkan potensi cagar budaya menjadi cagar budaya, karena TIM tersebut yang dapat menilai layak atau tidak layak menjadi cagar budaya.

## 2) Eselon II ( Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang telah dilakukan perbaikan atas hasil evaluasi, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Eselon II

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)		
			APK	41 %	44,61 %
		2	Persentase APK		
			APK		
			SD	100 %	106,69 %
			SMP	81 %	100,88 %
		3	Persentase APM		
			APM		

			SD	88.90 %	97,49 %
			SMP	67 %	76,47 %
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	59 %	74,87 %
		5	Persentase Angka Kelulusan SD	100 %	100 %
		6	Persentase Angka Kelulusan SMP	100 %	100 %
		7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	62.29	
		8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	62.45	
3	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	9	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %	100 %

a) Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar PAUD memiliki target sebesar 41 % dengan capaian realisasi sebesar 44.61 % dengan jumlah peserta didik PAUD 12.969 dan jumlah penduduk usia 3 – 6 Tahun 29.066 hasil tersebut telah memenuhi target dan terjadi peningkatan dari pada tahun sebelumnya. Perbandingan capaian dapat dilihat pada Tahun sebelumnya dilihat pada tabel sebagai berikut :


Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Capaian APK PAUD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
APK	12.950	12.969	19	
	29.209	29.066		

Angka partisipasi kasar PAUD jika dibandingkan dengan capaian realisasi APK PAUD tingkat Provinsi dengan realisasi 47,13 % dan Realisasi secara Nasional 45,87 % hasil realisasi pada jenjang PAUD di Tanah Laut telah

mendekati realisasi capaian Nasional dapat dilihat dari gambar grafik sebagai berikut :

Gambar 3. 1 Perbandingan APK PAUD dengan Provinsi dan Nasional



#### b) Persentase APK


Angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD dan SPM dengan Target 100 % dan 81 % dengan realisasi 106.69 % dan 100.88 % dengan jumlah siswa SD 42207 siswa berbanding jumlah penduduk usia sekolah 39559 dan jumlah siswa SMP 20315 siswa berbanding jumlah penduduk usia sekolah 20137 siswa dari hasil tersebut realisasi APK telah memenuhi target target yang telah ditentukan. Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Capaian APK SD dan SMP


Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
APK SD	36.750 Siswa	42.207 Siswa	5.457	Siswa
	36.488	39.559	3.071	Penduduk usia
APK SMP	15.050 Siswa	20.315 Siswa	5.265	Siswa
	16.665	20.137	3.472	Penduduk usia

Angka patsipasi kasar pada jenjang SD dan SMP jika dibandingkan dengan realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untun Tahun 2023 masing masing memili realisasi 107,41 pada tingkat provinsi jenjang SD dan 105,62 pada jenjang SD Nasional sedangkan pada jenjang SMP yaitu 86,44 pada tingkat Provinsi dan 95,25 pada Tingkat Nasional untuk realisasi di tanah laut pada Jenjang SD telah melewati pada tingkat provinsi maupun Nasioanl secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 3. 2 Tabel Perbandingan APK SD ke tingkat Provinsi dan Nasional



Gambar 3. 3 Tabel Perbandingan APK SMP ke Tingkat Provinsi dan Nasional



## c) Persentase APM


Angka partisipasi murni (APM) jenjang SD dan SPM dengan target 88.90 % dan 67 % dengan realisasi 97.49 % dan 76.47 % dengan jumlah siswa SD 38.567 siswa berbanding jumlah penduduk usia sekolah 39.559 dan jumlah siswa SMP 15.398 siswa berbanding jumlah penduduk usia sekolah 20.137 siswa dari hasil tersebut realisasi telah melebihi target yang telah ditentukan, Adapun capaian yang telah di capai dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Capaian APM SD dan SMP


Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
APM SD	35.211	38.567	3.356	Jumlah siswa
	36.488	39.559	3.071	Jml Penduduk
APM SMP	11.499	15.398	3.899	Jumlah siswa
	16.665	20.137	3.472	Jml Penduduk

Angka patsipasi murni pada jenjang SD dan SMP jika dibandingkan dengan realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untun Tahun 2023 masing masing memiliki realisasi 99,14 pada tingkat provinsi jenjang SD dan 97,89 pada jenjang SD tingkat Nasional sedangkan untuk jenjang SMP adalah 77,44 pada tingkat provinsi dan 81,35 pada tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar 3. 4 Tabel perbandingan APM SD dengan tingkat Provinsi dan Nasional



Gambar 3. 5 Tabel perbandingan APM SMP dengan tingkat Provinsi dan Nasional



## d) Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B

Persentase sekolah yang terakreditasi A dan B jenjang SD/MI dengan target 59 % dengan realisasi 74.87 % dengan jumlah sekolah jenjang SD/MI 202 dari 282 sekolah negeri dan swasta dan jumlah sekolah jejang SMP/MTs 78 dari 92 sekolah negeri dan swasta.

Hasil capaian dapat di lihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah Terakreditasi A dan B

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
Akreditasi A SD/MI	17	17	0	
Akreditasi B SD/MI	185	185	0	
Akreditasi A SMP/MTs	16	16	0	
Akreditasi B SMP/Mts	62	62	0	

## e) Persentase Angka Kelulusan SD

Persentase angka kelulusan SD dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100 % dengan jumlah peserta ujian 6082 siswa dengan jumlah siswa yang lulus 6082.

Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Capaian Angka Kelulusan SD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
Jumlah Peserta	6083	6082	1	
Jumlah Lulus	6083	6082	1	

## f) Persentase Angka Kelulusan SMP

Persentase angka kelulusan SMP dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100 % dengan jumlah peserta ujian 4505 siswa dengan jumlah siswa yang lulus 4505. Hasil capaian dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Angka Kelulusan SMP

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
Jumlah Peserta	4505	4505	-	
Jumlah Lulus	4505	4505	-	

## g) Rata – rata Nilai Ujian SD/MI

Rata - rata Nilai Ujian SD/MI dengan target 62.29 dengan realisasi 0 yaitu karena perubahan metode menjadi ANBK. Hasil dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 9 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Nilai Ujian SD/MI

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
Bahasa Indonesia	-	-	-	
Matematika	-	-	-	
IPA	-	-	-	

## h) Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs

Rata - rata Nilai Ujian SD/MI dengan target 62.45 dengan realisasi 0 yaitu karena perubahan metode menjadi ANBK. Hasil dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 10 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Nilai Ujian SMP/MTs

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
Bahasa Indonesia	-	-	-	
Bahasa Inggris	-	-	-	
Matematika	-	-	-	
IPA	-	-	-	

## 3) Eselon III (Sekretaris) A

Tabel 3. 11 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik
2	Meningkatnya kualitas SDM	2	Persentase SDM yang Bersertifikat	50 %	-
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, kinerja keuangan dan BMD	3	Nilai LKJ SKPD (Kategori)	BB	BB
		4	Persentase pengelolaan	100 %	100 %

			BMD sesuai aturan		
4	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	5	Persentase dokumen penyelenggaraan tugas pembantuan	100 %	100 %

a) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Secara umum, pelayanan yang diberikan oleh Disdikbud Tala sudah baik dengan total nilai interval yaitu 3,06 - 3,52 dengan nilai interval konversi yaitu 76,61 – 88,30. Dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Tabel Hasil IKM

NOMOR	UNSUR SKM PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	3,36x 25= 84
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,36 x 25=84
3	Waktu Penyelesaian	3,24 x 25=81.1
4	Biaya/Tarif	3,85 x 25=96.3
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,29 x 25=82.2
6	Kompetensi Pelaksana	3,32 x 25=83.1
7	Perilaku Pelaksana	3,39 x 25=84.9
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,23 x 25=80.7
9	Sarana dan Prasarana	3,83 x 25=95.7
	<b>TOTAL RATA-RATA = JUMLAH : 9</b>	<b>3,43 x 25=85,77</b>

Interpretasi :

- Nilai SKM Setelah dikonfirmasi =  $3,53 \times 25 = 85,77$
- Mutu Pelayanan = B
- Kinerja Unit Pelayanan = BAIK

b) Persentase SDM yang Bersertifikat

SDM bersertifikat dilingkungan Dinas Pendidikan untuk Tahun 2023 tidak dilaksanakan dan pada satuan pendidikan tetap berjalan

c) Nilai SAKIP SKPD (Kategori)

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun dilaksanakan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB. Komponen yang dinilai terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Nilai SAKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented program).

Realisasi nilai Sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 adalah BB (79,85) dengan target BB (75) dengan capaian 106,47 %.

Dilihat dari penilaian per komponen, dari ke 4 (empat) komponen penilaian SAKIP sesuai dengan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4 Nilai Komponen Sakip 2023

Komponen Nilai		Bobot	Nilai 2023	Capaian %
A	Perencanaan Kinerja	30	24,6	83
B	Pengukuran Kinerja	30	24	77
C	Pelaporan Kinerja	15	12	80
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	19,29	70
<b>Nilai Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>79,85</b>	<b>100</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas</b>			<b>BB</b>	

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana di atas, saran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

- Perencanaan Kinerja

Terhadap dokumen perencanaan kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan sudah selaras agar dipertahankan, dan dievaluasi secara berkala kemudian dibuatkan dokumen rencana aksi sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

- Pengukuran Kinerja

Perlunya pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakat Agar melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pencapaian kinerja dan dilakukan secara berkala untuk dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja.

Agar dilakukan perbaikan pada sasaran dan indikator pada bidang kebudayaan yang belum SMART.

- Pelaporan kinerja

- Hasil capaian kinerja dan evaluasi terhadap kendala dalam pencapaian target kinerja pada pelaporan kinerja agar dapat mempengaruhi perbaikan pada budaya kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut untuk mendapatkan capaian kinerja yang lebih baik pada periode selanjutnya.
- Agar pelaporan kinerja dilakukan revidi secara berjenjang dengan membuat laporan hasil revidi.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
  - Agar rekomendasi hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti, sehingga hasil evaluasi dapat ditingkatkan.
  - Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan secara berkala sebagai bentuk pemantauan dan pengendalian kinerja
  - Hasil Evaluasi internal secara berkala digunakan dalam menilai keberhasilan program dan tindak lanjut nyata kedepannya.
  - Agar dibuat rencana aksi untuk perbaikan dan untuk mengetahui target-target yang belum tercapai dan kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja.

d) Persentase pengelolaan BMD sesuai aturan

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan kabupaten Tanah laut sudah sesuai aturan perundangan undangan yang berlaku. Pengelolaan barang milik daerah meliputi stok opname, pemusnahan, KIR, KIB dan inventaris. Memiliki target 5 dokumen dan realisasi 5 dokumen

1) Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

Tabel 3. 13 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Pengelolaan administrasi perkantoran	1	Jumlah terkelolanya administrasi perkantoran	25 dokumen	25 dokumen
2	Menyusun dokumen kepegawaian	2	Jumlah dokumen kepegawaian	4961 orang	4961 orang
3	Terpenuhinya sarana & prasarana, pemeliharaan & keamanan kantor	3	Jumlah saran dan prasarana, pemeliharaan & keamanan kntor	161 unit	161 unit
4	Pemenuhan SDM yang bersertifikat	4	Jumlah SDM yang bersertifikat	2361 orang	2361 orang

a) Jumlah terkelolanya administrasi perkantoran

Administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan system administrasi dalam sebuah ruang lingkup kantor. Sistem manajemen dalam sebuah ruang lingkup perkantoran ini salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi sesuai dengan bidang administrasi yang dibutuhkan untuk menunjang berjalannya suatu kegiatan secara efektif. Kegiatan yang ada pada Subbag Umum dan Kepegawaian yang terkait dengan

pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik dari target 25 dokumen realisasi 25 dokumen

b) Jumlah dokumen kepegawaian

Dokumen administrasi kepegawaian adalah surat, file, berkas atau dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, yang memuat tentang data pribadi dari setiap pegawai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya sub bagian Umum dan Kepegawaian 11 jenis dokumen kepegawaian dengan jumlah personil 2304 orang PNS dan 512 P3K dan non PNS 2415 Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di 235 SD dan 49 SMP yang harus dilayani dengan target 100 % dan realisasi dari target 100 %

c) Jumlah sarana dan prasarana, pemeliharaan & keamanan Kantor

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses( usaha, pembangunan, proyek). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara dan dijaga keamanannya adalah 5 Gedung, 1 Parkir, 141 Kendaraan Roda 2 dan 8 Kendaraan Roda 4

Tabel 3. 14 Tabel Sarana dan Prasarana

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
1	Gedung	5 buah	Baik dapat digunakan
2	Kendaraan Roda 2	104 buah	Baik dapat

			digunakan
3	Kendaraan Roda 4	8 buah	Baik dapat digunakan

d) Jumlah SDM yang bersertifikat

Jumlah SDM yang bersertifikat dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.248 Guru orang dilingkungan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Eselon IV ( kasubbag Perencanaan dan Pelaporan)

Tabel 3. 15 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Menyusun dokumen perencanaan & keuangan	1	Jumlah dokumen perencanaan	6 dokumen	6 dokumen
2	Menyusun laporan kinerja SKPD	2	Jumlah dokumen laporan kinerja	6 dokumen	6 dokumen

a) Jumlah dokumen perencanaan

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Jumlah dokumen Perencanaan meliputi RKA (rencana kerja dan anggaran), RKAP (rencana kerja dan anggaran perubahan), DPA (dokumen pelaksana anggaran), DPAP (dokumen pelaksana anggaran perubahan), RENSTRA, RENJA, dengan target 6 dokumen realisasi 6 dokumen.

b) Jumlah dokumen laporan kinerja

Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut disampaikan dengan baik, Adapun laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi LAPKIN, PK, IKU Matrik Keselarasan.

### 3) Eselon IV ( Kasubbag Keuangan dan Aset)

Tabel 3. 16 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Menyusun dokumen keuangan	1	Jumlah Dokumen keuangan	6 dok	6 dok
2	Menyusun laporan BMD	2	Jumlah dokumen laporan BMD	6 dok	6 dok

#### a) Jumlah dokumen keuangan

Dokumen keuangan meliputi laporan bulanan, laporan per triwulan, laporan semesteran, laporan akhir tahun dan Catatan atas laporan keuangan yang diselenggarakan, dilaporkan dalam 1 tahun anggaran dengan target 6 dok dan realisasi 6 dok dengan capaian 100 %

#### b) Jumlah dokumen BMD

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik

Daerah pada Dinas Pendidikan kabupaten Tanah laut sudah sesuai aturan perundangan udangan yang berlaku. Pengelolaan barang milik daerah meliputi stok opname, pemusnahan, KIR, KIB dan inventaris.

4) Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF) B

Tabel 3. 17 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF	1	% PAUD minimal terakreditasi B	70 %	78.52 %
		2	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	47 %	42.86
		3	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	62 %	54 %
2	Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF	4	Persentase Satu Desa Satu PAUD	68 %	99.26 %
		5	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	90 %	100 %
		6	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	60 %	0 %
3	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	% Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih	71 %	89,10
		8	% guru yang memiliki sertifikat pendidik	35 %	44,17

a) % PAUD minimal terakreditasi B

Persentase PAUD minimal terakreditasi B dengan target 70 % dengan realisasi 78.52 % dengan jumlah PAUD 256 dari total jumlah PAUD 326.

Tabel 3. 18 Tabel Perbandingan Capaian PAUD terakreditasi B

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
PAUD	213 PAUD	256 PAUD	43 PAUD	

b) % LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B

Persentase LKP yang terakreditasi minimal B dengan target 47 % dengan realisasi 42.86 % yaitu 6 LKP yang tersakreditasi B dari 14 LKP.

Tabel 3. 19 Tabel Perbandingan Capaian LKP terakreditasi B

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
PAUD	6 LKP	6 LKP	-	

c) % PKBM yang terakreditasi Minimal B

% PKBM yang terakreditasi Minimal B dengan target 62 % dengan realisasi 54 % dengan jumlah 6 PKBM terakreditasi B dan Total jumlah 11 PKBM.

Tabel 3. 20 Tabel Perbandingan Capaian PKBM terakreditasi B

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
PKBM	6 PKBM	6 PKBM	0 PKBM	

d) Persentase Satu Desa Satu PAUD

Persentase ketercapaian program Nasional Satu Desa Satu Paud dengan target 68 % dengan capaian realisasi 99,26 % dengan jumlah 134 PAUD untuk 135 Desa.

Tabel 3. 21 Tabel Perbandingan Capaian Satu Desa Satu PAUD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
Satu Desa Satu PAUD	134 PAUD	134 PAUD	-	

e) % PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan

Persentase PKBM yang menyelenggarakan pendidikan Kesetaraan dengan capaian realisasi 100 % dari target yang ditentukan sebesar 90 % dari jumlah 12 PKBM yang ada di Tanah Laut.

Tabel 3. 22 Tabel Perbandingan Pencapaian PKBM Yang Menyenggarakan Kesetaraan

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
PKBM	12 PKBM	12 PKBM	-	

f) % PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional

Persentase PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional dengan capaian realisasi 0 % dengan target 60 % yang ditentukan. Target yang tidak dapat tercapai karna secara Nasional sudah dianggap tuntas.

Tabel 3. 23 Tabel Perbandingan Capaian PBM Yang Menyenggarakan KF

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
PKBM	0 PKBM	0 PKBM	-	

g) % Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih

Persentase pendidik yang berkualifikasi minimal S1/lebih jenjang Pada Jenjang PAUD memiliki target 71 % dengan realisasi sebesar

86.61 % dengan jumlah guru S1/lebih PAUD 930 Orang berbanding total jumlah guru PAUD 1015 Orang.

Tabel 3. 24 Tabel Perbandingan Capaian Pendidik dan tendik s1/lebih

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
PAUD	956	930	-	

h) % guru yang memiliki sertifikat pendidik

Persentase guru yang memiliki sertifikasi dengan realisasi capaian untuk Jenjang PAUD memiliki target 35 % dengan realisasi pada jenjang PAUD adalah sebesar 44.17 % dengan jumlah guru PAUD bersertifikat 449 dari jumlah seluruh guru 1015 guru.

Tabel 3. 25 Tabel Perbandingan Capaian serdik PAUD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
PAUD	277	449	-	

1) Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan

Tabel 3. 26 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Pembinaan Kompetensi Guru dalam penguasaan kurikulum & Penilaian	1	Jumlah guru yang menguasai kurikulum dengan baik	326 org	326 org
2	Melaksanakan ANBK kesetaraan		Jumlah peserta ANBK pendidikan kesetaraan	2500 siswa	2500 siswa
			Jumlah Warga belajar yang menyelesaikan	2844	2844

			pendidikan keaksaraan		
3	Melaksanakan pemberian Dana BOP Kesetaraan		Jumlah Sekolah yang menerima BOP Kesetaraan	12	12
4	Melaksanakan pemberian Dana BOP PAUD		Jumlah sekolah yang menerima BOP PAUD	326	326
5	Pembinaan PTK PAUD & PNF		Jumlah PTK Penerima Insentif / Honor GTT	832	832
			Jumlah PTK yang berprestasi	12	12
			Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja	326	326
			Jumlah Guru yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja	326	326

- a) Jumlah guru yang menguasai kurikulum dengan baik

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara Pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang Pendidikan. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Seksi Kurikulum dan Penilaian menghasilkan guru yang menguasai kurikulum dengan jumlah realisasi 326 orang sesuai target yang ditentukan.

- b) Jumlah peserta ANBK Pendidikan kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah program Paket A, B dan C dengan jumlah peserta ujian 2500 siswa dinyatakan lulus.

- c) Jumlah Warga belajar yang menyelesaikan pendidikan keaksaraan

Jumlah warga belajar yang menyelesaikan pendidikan keaksaraan disemua jenjang adalah 2844 warga belajar dengan persentase capaian 100 %.

d) Jumlah Sekolah yang menerima BOP Kesetaraan

Jumlah sekolah yang menerima BOP Kesetaraan pada tahun 2023 adalah 12 PKBM dengan capaian 100 %

e) Jumlah sekolah yang menerima BOP PAUD

Jumlah PAUD yang menerima BOP PAUD pada tahun 2023 adalah sebanyak 326 PAUD

f) Jumlah PTK Penerima Insentif / Honor GTT

Jumlah PTK yang menerima insetif pada tahun 2023 di jejang PAUD adalah 832 PTK

g) Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja

Jumlah kepala sekolah yang mengikuti dengan baik penilaian kinerja pada jenjang PAUD Tahun 2023 adalah 326 Kepala Sekolah

h) Jumlah Guru yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja

Pada tahun 2023 jumlah guru yang mengikuti dengan baik penilaian kinerja adala 326 guru.

2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tabel 3. 27 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
----	-------------------	--	-------------------	--------	-----------

1	Menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan	1	Jumlah Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar	14 sekolah	14 sekolah
2	Pembinaan kelembagaan	2	Jumlah Sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan	326 lembaga	326 lembaga
3	Memfasilitasi akreditasi PAUD	3	Jumlah PAUD yang terakreditasi	2 PAUD	- PAUD
4	Memfasilitasi akreditasi LKP	4	Jumlah LKP yang terakreditasi	4 LKP	- LKP
5	Memfasilitasi akreditasi PKBM	5	Jumlah PKBM yang terakreditasi	4 PKBM	- PKBM

a) Jumlah Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar

Pada Tahun 2023 terdapat 32 sekolah dengan realisasi 32 sekolah.

b) Jumlah Sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan

Jumlah sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan memiliki target 326 lembaga dengan realisasi 326 lembaga target terpenuhi

c) Jumlah PAUD yang terakreditasi

Jumlah PAUD yang terakreditas memiliki target 2 PAUD dengan realisasi 2 PAUD

d) Jumlah LKP yang terakreditasi

Jumlah LKP yang terakreditasi ada 4 LKP dengan realisasi 4 PAUD

e) Jumlah PKBM yang terakreditasi

Jumlah PKBM yang 4 dengan realisasi 4 PAUD

## 5) Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar)

Tabel 3. 28 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya cakupan peserta didik Pendidikan Dasar	1	Rata – Rata Lama Belajar		
			SD	6.05	6.16
		2	Angka Putus Sekolah		
			SD	0.20 %	0
2	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	3	Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD	87 %	90.70
		4	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SD	57 %	88.8 %

## a) Rata – rata lama belajar

Rata – rata lama belajar jenjang SD dengan target 6.05 dengan realisasi 6.16 adapun idealnya untuk jenjang SD adalah 6 semakin tinggi angka Rata – rata lama belajar maka semakin banyak siswa yang mengulang. Dari hasil tersebut target telah terpenuhi untuk jenjang SD.

Tabel 3. 29 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Lama Belajar

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
SD	6,15	6,16	0,01	

## b) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah jenjang SD memiliki target 0.20 % dengan realisasi SD 0.00 % dengan jumlah 0 Siswa pada jenjang SD.

Tabel 3. 30 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
SD	215 Siswa	0 Siswa	215 Siswa	

- c) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD

Persentase pendidik yang berkualifikasi minimal S1/lebih jenjang Pada Jenjang SD memiliki target 87 % dengan realisasi capaian sebesar 90.70 % dengan jumlah guru S1/lebih SD 2.712 Orang berbanding total jumlah guru SD 2.990 Orang.

Tabel 3. 31 Tabel Perbandingan Capaian Kualifikasi Pendidik Minimal S1/D4

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
SD	2633	2712	328	

- d) % guru yang memiliki sertifikat pendidik SD

Persentase guru yang memiliki sertifikasi dengan realisasi capaian untuk Jenjang SD memiliki target 57 % dengan realisasi pada jenjang SD adalah sebesar 88.8 % dengan jumlah guru SD bersertifikat 2.656 dari jumlah seluruh guru 2.990 guru.

Tabel 3. 32 Tabel Perbandingan Capaian Guru Bersertifikat Pendidik

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
SD	1541	2.656	(1.115)	

## 1) Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan SD

Tabel 3. 33 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Pembinaan Kompetensi Guru dalam penguasaan kurikulum & Penilaian	1	Jumlah guru yang menguasai kurikulum dengan baik	150 guru	150 guru
2	Melaksanakan ANBK SD/MI	2	Jumlah peserta ANBK SD/MI	5000	5000
3	Melaksanakan Pemberian BOS	3	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	245 sekolah	245 sekolah
4	Melaksanakan Pemberian BOSDA	4	Jumlah sekolah yang menerima dana BOSDA	235 Sekolah	235 Sekolah
5	Prestasi siswa dalam lomba olahraga dan seni	5	Jumlah Siswa Yang berprestasi	236 Siswa	236 siswa
6	Pembinaan PTK Pendidikan Dasar	6	Jumlah PTK Penerima Insentif / Honor GTT	952 guru	952 guru
		7	Jumlah PTK Yang Berprestasi	6 ptk	6 ptk
		8	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja	235 kepala sekolah	235 kepala sekolah
		9	Jumlah Guru yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja	245 guru	245 guru

## a) Jumlah guru yang menguasai kurikulum dengan baik

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara Pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang Pendidikan. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Seksi

Kurikulum dan Penilaian menghasilkan guru yang menguasai kurikulum dengan jumlah 150 orang sesuai target yang ditentukan.

b) Jumlah peserta ANBK SD/MI

Jumlah Peserta ANBK SD/MI memiliki target 5000 peserta dengan jumlah realisasi sekolah 5000 peserta.

c) Jumlah sekolah yang menerima Dana BOS memiliki target 245 sekolah dengan realisasi 245 sekolah

d) Jumlah sekolah yang menerima dana BOSDA memiliki target 235 sekolah dengan realisasi 235 sekolah

e) Jumlah Siswa Yang berprestasi pada tahun 2023 memiliki target sebesar 236 siswa dengan realisasi 236 siswa

f) Jumlah PTK Penerima Insentif / Honor GTT pada tahun 2023 memiliki target 952 guru dengan realisasi 952 guru

g) Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja memiliki target 235 sekolah dengan realisasi 235 sekolah

h) Jumlah Guru yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja memiliki target 245 guru dengan realisasi 245 guru

2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tabel 3. 34 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan	1	Jumlah Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar	31 sekolah	31 sekolah

2	Pembinaan kelembagaan	2	Jumlah Sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan	244 sekolah	244 sekolah
3	Melaksanakan akreditasi sekolah	3	Jumlah sekolah yang terakreditasi	5 sekolah	5 sekolah

a) Jumlah Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar

Pada Tahun 2023 pemenuhan sarana dan prasarana sejumlah 31 sekolah .

b) Jumlah Sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan adalah 244 sekolah

c) Jumlah sekolah yang terakreditasi

Jumlah sekolah yang terakreditasi pada tahun sekolah dengan target 5 sekolah dengan realisasi 5 sekolah pada jenjang sekolah dasar

6) Eselon III ( Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama)

Tabel 3. 35 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya cakupan peserta didik Pendidikan Dasar	1	Rata – Rata Lama Belajar		
			SMP	3.01	3.00
		2	Angka Putus Sekolah		
			SMP	0.05 %	0
2	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	3	Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP	92 %	88.86
		4	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP	50 %	93.4

- a) Rata – rata lama belajar jenjang SMP dengan target 3.01 dengan realisasi 3.00 adapun idealnya untuk jenjang SMP adalah 3 semakin tinggi angka Rata – rata lama belajar maka semakin banyak siswa yang mengulang. Dari hasil tersebut target telah terpenuhi untuk jenjang SMP

Tabel 3. 36 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Lama Belajar

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
SMP	3.00	3.00	0	

- b) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah jenjang SMP memiliki target 0.05 % dengan realisasi capaian pada jenjang SMP 0 % dengan jumlah 0 Siswa .

Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
SD	59 Siswa	0 Siswa	(59 Siswa)	

- b) % Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP

Persentase pendidik yang berkualifikasi minimal S1/lebih jenjang SMP dengan target 92 % realisasi 88.86 % dengan jumlah guru SMP 1523 berbanding 1714 orang. Dari hasil tersebut diperlukan adanya program pemberian beasiswa bagi guru, walau belum tercapai tapi terjadi peningkatan daripada tahun sebelumnya.

Tabel 3. 38 Tabel Perbandingan Capaian Kualifikasi Pendidik Minimal S1/D4

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
SMP	1470	1523	53	

## c) % guru yang memiliki sertifikat pendidik

Persentase guru yang memiliki sertifikasi dengan target untuk jenjang SMP target 50 % dengan realisasi capaian pada jenjang SMP 93.4 % dengan jumlah guru SMP bersertifikat 1.601 guru.

Tabel 3. 39 Tabel Perbandingan Capaian Guru Bersertifikat Pendidik

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
SMP	707	1601	894	

## 1) Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan SMP

Tabel 3. 40 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Pembinaan Kompetensi Guru dalam penguasaan kurikulum & Penilaian	1	Jumlah guru yang menguasai kurikulum dengan baik	900 guru	900 guru
2	Melaksanakan ANBK SMP/MTs	2	Jumlah peserta ANBK SMP/MTs	2000	2000
3	Melaksanakan Pemberian BOS	3	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	58 sekolah	58 sekolah
4	Melaksanakan Pemberian BOSDA	4	Jumlah sekolah yang menerima dana BOSDA	49 Sekolah	49 Sekolah
5	Prestasi siswa dalam lomba olahraga dan seni	5	Jumlah Siswa Yang berprestasi	96 Siswa	96 Siswa
6	Pembinaan PTK Pendidikan Dasar	6	Jumlah PTK Penerima Insentif / Honor GTT	264 guru	264 guru
		7	Jumlah PTK Yang Berprestasi	9 ptk	9 ptk
		8	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti dengan nilai	58 kepala sekolah	58 kepala sekolah

			baik penilaian kinerja		
		9	Jumlah Guru yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja	745 guru	745 guru

- a) Jumlah guru yang menguasai kurikulum dengan baik

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara Pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang Pendidikan. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Seksi Kurikulum dan Penilaian menghasilkan guru yang menguasai kurikulum dengan jumlah 900 orang sesuai target yang ditentukan.

- b) Jumlah peserta ANBK SMP/MTs

Jumlah Peserta ANBK SMP/MTs memiliki target 2000 peserta dengan jumlah realisasi sekolah 2000 peserta.

- c) Jumlah sekolah yang menerima Dana BOS memiliki target 58 sekolah dengan realisasi 58 sekolah

- d) Jumlah sekolah yang menerima dana BOSDA memiliki target 49 sekolah dengan realisasi 49 sekolah

- e) Jumlah Siswa Yang berprestasi pada tahun 2023 memiliki target sebesar 96 siswa dengan realisasi 96 siswa

- f) Jumlah PTK Penerima Insentif / Honor GTT pada tahun 2023 memiliki target 264 guru dengan realisasi 264 guru

- g) Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja memiliki target 58 sekolah dengan realisasi 58 sekolah
- h) Jumlah Guru yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja memiliki target 745 guru dengan realisasi 745 guru

2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP

Tabel 3. 41 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan	1	Jumlah Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar	13 sekolah	13 sekolah
2	Pembinaan kelembagaan	2	Jumlah Sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan	58 sekolah	58 sekolah
3	Melaksanakan akreditasi sekolah	3	Jumlah sekolah yang terakreditasi	3 sekolah	3 sekolah

- d) Jumlah Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar
- Pada Tahun 2023 pemenuhan saranan dan prasarana sejumlah 13 sekolah .
- e) Jumlah Sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan adalah 58 sekolah
- f) Jumlah sekolah yang terakreditasi
- Jumlah sekolah yang terakreditasi pada tahun sekolah dengan target 3 sekolah dengan realisasi 3 sekolah pada jenjang SMP

## 7) Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan) E

Tabel 3. 42 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya budaya lokal yang lestari	1	% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %	100 %
2	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	2	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %	100 %

## a) % Budaya lokal yang dilestarikan

Target tercapai 100 % dari yaitu terdiri dari Seni Tari Daerah Seni Musik Daerah, Madihin, Kurung-Kurung, Mandi-Mandi, Batamat Al Qur'an, Baaayun Anak, Kuda Lumping, Hadrah / Maulid Habsyi

Tabel 3. 43 Tabel Daftar Kelompok Seni &amp; Budaya

No	Nama Kelompok	Jenis Kesenian	Keterangan
1	Sanggar Anggrek Harivi	Seni Tari	Aktif
2	Sanggar Seni Lintang Kencana	Seni Tari Tradisi & Musik Tradisi	Aktif
3	Sanggar Seni Tirta Kesuma	Seni Tari & Kelas Vokal	Aktif
4	Sanggar Galuh Pelaihari	Seni Tari & Modeling	Aktif
5	Gastala	Tari, Musik, Teater Tradisi & modern	Aktif
6	Banaspati	Kuda Lumping	Aktif
7	Wahyu Budoyo	Kuda Lumping	Aktif
8	Turonggo Joyo	Kuda Lumping	Aktif
9	Sanggar Kencana Berseri	Tari, Musik, Teater	Aktif
10	D4. Collektion	Seni Rupa	Aktif
11	Bustanul Fata	Maulid Habsyi	Aktif
12	Turonggo Maheso Putro	Kuda Lumping	Aktif
13	Mego Mendung	Kuda Lumping	Aktif
14	Sanggar Kambang Pesisir	Musik, Pantng & Tari	Aktif
15	L-Baba (Lestari Budaya Bangsa)	Musik, Pantng & Tari	Aktif

16	Turunggo Mudo Lestari	Kuda Lumping	Aktif
17	Turunggo Siswa Budoyo	Kuda Lumping	Aktif
18	Al-Hidayatullah	Hadrah	Aktif
19	Sinar Baru	Kuda Lumping	Aktif
20	Miftahul Jannah	Maulid Habsyi	Aktif
21	Rukun Budoyo Campursari	Kuda Lumping	Aktif
22	Tirta Kencana	Kuda Lumping	Aktif
23	Karya Generasi Baru	Kuda Lumping	Aktif
24	Kurung-Kurung	Kurung-kurung	Aktif
25	Rudat Acir	Maulid Habsyi	Aktif
26	At-Tawfik	Hadrah/ Badehol	Aktif
27		Maulid Habsyi	Aktif
28	Turunggo Cahaya Baru	Kuda Lumping	Aktif
29	Krido Laras	Seni Karawitan	Aktif
30	Al-Fajar	Hadrah	Aktif
31	Sanggar Seni Harakat	Seni Tari	Aktif
32	Teater Al-farabi	Teater dan Sastra	Aktif
33	Zohro	Habsy	Aktif

b) Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan

- Persentase adat tradisi yang di lestarikan tercapai 100 % dari target 100 % yaitu yaitu :
- haul makam keramat datu nafis terletak di desa tungakaran
- Makam Datu Panjang terletak di desa tungakaran
- Makam Lok Batu Datu Ahmad terletak di Desa Telaga
- Makam Keramat Istana terletak di Kel. Karang Taruna
- Makam Datu Insad terletak di Desa Sambangan
- Makam Syekh Abdul Ghani Bin Abdurrahim terletak di Desa Padang
- Makam Guru Wahab terletak di Desa Ujung
- Makam Datu Pamulutan terletak di Desa Tanjung Dewa
- Makam Datu Bungur terletak di Desa Simpang 4 Sei. Baru

- Makam Datu Timang terletak di Desa Jorong
- Makam KH. Abdussalam Khairi terletak di Desa Tabanio
- Makam Ahmad Syamhudi terletak di Desa Padang Luas

Tabel 3. 44 Tabel Perbandingan Capaian adat &amp; tradisi yang dilesarikan

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2022	2023		
Jumlah adat & Tradisi	11	11	-	

### PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja Sasaran Strategis merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Tahun 2023 merupakan tahun ke lima dalam periode Renstra Dinas Pendidikan 2019 – 2023. Perbandingan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dengan masa akhir dari Renstra tahun 2019 – 2023 sebagai salah satu Langkah agar pada masa akhir Renstra dapat memiliki capaian yang lebih baik. Adapun tabel perbandingan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3. 45 Capaian Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capain Tahun 2023 THD Target Restra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)						
	APK	Persen	41%	44,61%	108,80%	41 %	108,80%
2	Persentase APK						
	APK						
	SD	Persen	100%	106,69%	106,69%	100 %	106,69%
	SMP	Persen	81%	100,88%	124,54%	81 %	124,54%
3	Persentase APM						
	APM						
	SD	Persen	88,90%	97,49%	109,66%	88.90 %	109,66%
	SMP	Persen	67%	76,47%	114,13%	67 %	114,13%
4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	Persen	59%	74,87%	126,90%	59 %	126,90%
5	Persentase Angka Kelulusan SD	Persen	100%	100%	100,00%	100 %	100,00%
6	Persentase Angka Kelulusan SMP	Persen	100%	100%	100,00%	100 %	100,00%
7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	Angka	62.29			62.29	
8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	Angka	62.45			62.45	
9	Rata – Rata Lama Belajar SD	Angka	6.05	6.16	6.16	6.05	6.16
10	Angka Putus Sekolah SD	Angka	0,20%	0	200%	0.20	200%
11	Persentase Pendidik dan	Persen	87%	90,70%	104,25%	87 %	104,25%

	tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD						
12	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SD	Persen	57%	88,80%	155,79%	57 %	155,79%
13	Rata – Rata Lama Belajar SMP	Angka	3.01	3.00	3.00	3.01	3.00
14	Angka Putus Sekolah SMP	Angka	0.05 %	0	200%	0.05	200%
15	Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP	Persen	92%	88,86%	96,59%	92 %	96,59%
16	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP	Persen	50%	93,40%	186,80%	50 %	186,80%
17	% PAUD minimal terakreditasi B	Persen	70%	78,52%	112,17%	70 %	112,17%
18	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	Persen	47%	42,86%	91,19%	47 %	91,19%
19	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	Persen	62%	54%	87,10%	62 %	87,10%
20	Persentase Satu Desa Satu PAUD	Persen	68%	99,26%	145,97%	68 %	145,97%
21	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	Persen	90%	100%	111,11%	90 %	111,11%
22	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	Persen	60%	0	0	60 %	0
23	% Pendidik yang berkualifikasi pendidikan	Persen	71%	89,10%	125,49%	71 %	125,49%

	minimal S1/lebih PAUD						
24	% guru yang memiliki sertifikat pendidik PAUD	Persen	35%	44,17%	126,20%	35 %	126,20%
25	% Budaya lokal yang dilestarikan	Persen	100%	100%	100%	100 %	100%
26	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	Persen	100%	100%	100%	100 %	100%
27	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
28	Persentase SDM yang Bersertifikat	Persen	50%	-	-	50 %	-
29	Nilai LKJ SKPD (Kategori)	Kategori	BB	BB	BB	BB	BB
30	Persentase Laporan Keuangan & BMD sesuai aturan	Persen	100%	100%	100%	100 %	100%

Tabel 3. 46 Tabel Capaian Pada Tahun sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2018	Target	Realisasi 2019	Target	Realisasi 2020	Target	Realisasi 2021	Target	Realisasi 2022
1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)											
	APK	%	55	31.11	35	44.85	37 %	95,89 %	39	41,3	40	44,3
2	Persentase APK											
	SD	%	99	103.38	100	103.60	100 %	98,99 %	100	104.87	100	107.1
	SMP	%	76	76.30	77	73.55	78 %	72,17 %	79	91,18	80	90,3

3	Persentase APM											
	SD	%	96.50	88.48	88.52	92.74	88.56%	91,02 %	88.58	89,56	88.67	96.5
	SMP	%	60	62.70	63	56.70	65 %	58,47 %	65	69,07	66	69
4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	%	44	44.96	45	73.73	50 %	79,17 %	55	77,81	56	74.67
5	Persentase Angka Kelulusan SD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Angka Kelulusan SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	Angka	54	56.06	56.20	55.52	58.40		60.89		61.90	
8	Rata – rata Nilai Ujian SMP/MTs	Angka	51	52.07	54.22	50.72	56.07		58.21		60.34	
9	Rata – Rata Lama Belajar											
	SD	Tahun	6	6.15	6.14	6.16	6.13	6.15	6.14	6.15	6.11	6.15
	SMP	Tahun	3	3.01	3.05	3.00	3.04	3.00	3.05	3.00	3.02	3.00
10	Angka Putus Sekolah											
	SD	%	0	0.08	0.60	0.01	0.45 %	0,53	0.30	0.57	0.30	0.56
	SMP	%	0	0.18	0.15	0.14	0.10 %	0,15	0.8	0.15	0.07	0.45
11	% PAUD minimal terakreditasi B	%	51	51.34	52	59.47	57 %	78,03 %	57	62.96	64	65.34
12	% LKP yang Terakreditasi minimal	%	10	15.38	17	54.54	22 %	54.54 %	22	42.86	39	42.86

	terakreditasi B											
13	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	%	5	36.36	39	36.36	47 %	36.36 %	47	50	60	50
14	Persentase Satu Desa Satu PAUD	%	52	62.22	60	80 %	63 %	263%	63	240	66	99.26
15	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	%	76	100	79	100 %	80 %	100 %	80	100	88	100
16	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	%	100	0	20	0	30 %	0 %	30	0	50	0
17	% Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih											
	PAUD	%	54.32	59.37	60	79.19 %	63 %	80.43%	67	84.54 %	71	89,10
	SD	%	100	77.57	77.58	88.71 %	80.12%	88,71%	83.22	89.45 %	85	88.44
	SMP	%	100	84.43	83	92.43 %	85 %	92.43%	87	92.43 %	89	87.55
18	% guru yang memiliki sertifikat pendidik											
	PAUD	%	20	22.88	25	27.98 %	27 %	33.16%	30	33.27	35	25,81
	SD	%	48	49.54	50	54.12 %	52 %	54.12%	54	54.12	56	51.76
	SMP	%	44	44.68	45	53.70 %	46 %	53.70%	48	53.70	49	42.11

19	% tenaga & kebudayaan & pelaku seni	%	100	100	100	100 %	55	100 %	100	100 %	100	100
20	% Budaya lokal yang dilestarikan	%	100	100	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100
21	Persentase adat tradisi Yang di Lestarkan	%	100	100	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100

**Sasaran 1. Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan**

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

1. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 158.851.401.107,- dan terealisasi sebesar Rp 146.457.063.396,- atau 92,20 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Angka Partisipasi Kasar (PAUD)
2. Persentase APK & APM

Tabel 3. 47 Uraian per indikator sasaran 1 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1 Angka Partisipasi Kasar (PAUD)			
	APK	41%	44,61%	108,80%
	2 Persentase APK & APM			
	APK			
	SD	100%	106,69%	106,69%

		SMP	81%	100,88%	124,54%
		APM			
		SD	88,90%	97,49%	109,66%
		SMP	67%	76,47%	114,13%

## Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

2. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 158.851.401.107,- dan terealisasi sebesar Rp 146.457.063.396,- atau 92,20 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B
2. Persentase Angka Kelulusan SD
3. Persentase Angka Kelulusan SMP
4. Rata - rata Nilai Ujian SD/MI
5. Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs

Tabel 3. 48 Uraian per indikator sasaran 2 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	3	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	59%	74,87%	126,90%
	4	Persentase Angka Kelulusan SD	100%	100%	100,00%

	5	Persentase Angka Kelulusan SMP	100%	100%	100,00%
	6	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	62.29		
	7	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	62.45		

### Sasaran 3. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Pendidikan Dasar

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

3. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 158.851.401.107,- dan terealisasi sebesar Rp 146.457.063.396,- atau 92,20 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Rata – rata lama belajar
2. Angka putus sekolah

Tabel 3. 49 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya cakupan peserta didik pendidikan dasar	1	Rata – Rata Lama Belajar			
		SD	6.05	6.16	6.16
	2	Angka Putus Sekolah			
		SD	0,20%	0	200%

#### **Sasaran 4. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD**

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

4. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 158.851.401.107,- dan terealisasi sebesar Rp 146.457.063.396,- atau 92,20 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD
2. % guru yang memiliki sertifikat pendidik SD

Tabel 3. 50 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	1	Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD	87%	90,70%	104,25%
	2	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SD	57%	88,80%	155,79%

#### **Sasaran 5. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Pendidikan Dasar**

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

5. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 158.851.401.107,- dan terealisasi sebesar Rp 146.457.063.396,- atau 92,20 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap

Indikator sasaran, yaitu :

3. Rata – rata lama belajar
4. Angka putus sekolah

Tabel 3. 51 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Meningkatnya cakupan peserta didik pendidikan dasar	1	Rata – Rata Lama Belajar			
		SMP	3.01	3.00	3.00
	2	Angka Putus Sekolah			
		SMP	0.05 %	0	200%

### **Sasaran 6. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

#### **SMP**

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

6. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 158.851.401.107,- dan terealisasi sebesar Rp 146.457.063.396,- atau 92,20 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap

Indikator sasaran, yaitu :

3. Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP
4. % guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP

Tabel 3. 52 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	1	Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP	92%	88,86%	96,59%
	2	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP	50%	93,40%	186,80%

### **Sasaran 7. Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF**

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

7. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 158.851.401.107,- dan terealisasi sebesar Rp 146.457.063.396,- atau 92,20 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. % PAUD minimal terakreditasi B
2. % LKP yang Terakreditasi minimal
3. % PKBM yang terakreditasi Minimal B

Tabel 3. 53 Uraian per indikator sasaran 4 adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF	1	% PAUD minimal terakreditasi B	70%	78,52%	112,17%
	2	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	47%	42,86%	91,19%
	3	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	62%	54%	87,10%

### **Sasaran 8. Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF**

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

8. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 158.851.401.107,- dan terealisasi sebesar Rp 146.457.063.396,- atau 92,20 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase Satu Desa Satu PAUD
2. % PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan
3. % PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional

Tabel 3. 54 Uraian per indikator sasaran 5 adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD &	1	Persentase Satu Desa Satu PAUD	68%	99,26%	145,97%

PNF					
	2	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	90%	100%	111,11%
	3	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	60%	0	0

### Sasaran 9. Meningkatnya budaya lokal yang lestari

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

1. Program pengembangan kebudayaan sebesar Rp 936.335.708,- dan terealisasi sebesar Rp 905.192.610,- atau 96,67 %
2. Program pembinaan sejarah sebesar Rp 345.119.464,- dan terealisasi sebesar Rp 332.780.860,- atau 96,42 %
3. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar Rp 349.961.862,- dan terealisasi sebesar Rp 341.282.500,- atau 97,52 %

1. Indikator sasaran, yaitu :

1. % Budaya lokal yang dilestarikan

Tabel 3. 55 Uraian per indikator sasaran 7 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
-------------------	-------------------	--------	-----------	---

Meningkatnya budaya lokal yang lestari	1	% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %	100 %	100 %
--	---	----------------------------------	-------	-------	-------

### Sasaran 10. Meningkatkan Adat tradisi yang dilestarikan

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

9. Program pengembangan kebudayaan sebesar Rp 936.335.708,- dan terealisasi sebesar Rp 905.192.610,- atau 96,67 %
4. Program pembinaan sejarah sebesar Rp 345.119.464,- dan terealisasi sebesar Rp 332.780.860,- atau 96,42 %
5. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar Rp 349.961.862,- dan terealisasi sebesar Rp 341.282.500,- atau 97,52 %

10. Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan

Tabel 3. 56 Uraian per indikator sasaran 8 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	1	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %	100 %	100 %

### 3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

#### 1. Anggaran dan Realisasi APBD

Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 dan 2023.

##### a. Tahun 2022

Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang terdiri dari :

- BELANJA TIDAK LANGSUNG : 390.088.070.197,00

Jumlah belanja tidak langsung jumlah ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.

Tabel 3. 57 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	239.111.599.623,00	194.280.632.131,00	81.25
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	150.976.470.574,00	133.299.015.925,00	88.29
	Total	390.088.070.197,00	327.579.648.056,00	83.98

- BELANJA LANGSUNG : Rp 132.483.988.633,00

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2022 setelah ditetapkan sebesar Rp 132.483.988.633,00 jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang terdiri atas 7 (tujuh) program yang terdiri atas 15 (lima belas) kegiatan, dan 68 sub kegiatan.

b. Tahun 2023

Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang terdiri dari :

- BELANJA TIDAK LANGSUNG : 392.218.079.193,00

Jumlah belanja tidak langsung jumlah ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.

Tabel 3. 58 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	219.075.386.759,00	196.481.359.794,00	89.69
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	173.142.692.434,00	152.693.715.709,00	88.19
	Total	392.218.079.193,00	349.175.075.503,00	89.03

- BELANJA LANGSUNG : Rp 164.988.393.105,00

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2023 setelah ditetapkan sebesar Rp 164.988.393.105,00 jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang terdiri atas 6 (enam) program yang terdiri atas 14 (lima belas) kegiatan, dan 67 sub kegiatan.

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3. 59 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>Sasaran</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
<b>1</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>396.434.473.791</b>	<b>352.761.528.903</b>	<b>88,98%</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	351.906.225	151.183.990	42,96%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	239.999.548	105.352.300	43,90%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.906.677	45.831.690	40,96%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	392.303.829.183	349.242.279.503	89,02%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	392.218.079.193	349.175.073.503	89,03%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85.749.990	67.206.000	78,37%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79.726.060	74.730.200	93,73%
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	79.726.060	74.730.200	93,73%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	828.375.715	740.217.591	89,36%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.817.317	25.428.000	56,74%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275.034.537	232.181.400	84,42%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.984.771	23.775.844	95,16%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.947.090	16.050.000	53,59%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.000.000	83,33%
	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	10.000.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	439.992.000	429.782.347	97,68%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.682.605.545	2.372.115.899	88,43%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	391.500.000	240.882.884	61,53%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.291.105.545	2.131.233.015	93,02%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.031.063	181.001.720	96,26%

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000	40.688.136	99,24%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.031.063	110.438.584	94,37%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	29.875.000	99,58%
<b>2</b>	<b>Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>158.851.401.107</b>	<b>146.457.063.396</b>	<b>92,20%</b>
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>92.902.059.952</b>	<b>85.315.072.385</b>	<b>91,83%</b>
<b>4</b>	<b>Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Dasar</b>	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.508.834.500	1.352.712.272	89,65%
<b>5</b>	<b>Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD</b>	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.313.695.700	3.072.231.396	92,71%
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	154.467.600	142.011.051	91,94%

	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13.693.346.770	12.504.534.257	91,32%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	13.127.951.750	12.198.344.235	92,92%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	141.692.200	124.296.000	87,72%
	Pengadaan Mebel Sekolah	7.235.041.400	7.056.000.000	97,53%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.749.919.590	4.474.925.000	94,21%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.010.355.701	837.899.000	82,93%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	705.183.000	651.159.000	92,34%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.859.417.070	8.147.354.060	75,03%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	650.906.346	460.478.281	70,74%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.551.300.000	29.801.433.837	97,55%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.754.782.825	4.070.869.690	85,62%
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	445.165.500	420.824.306	94,53%

	<b>Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>41.283.981.221</b>	<b>37.909.044.909</b>	<b>91,83%</b>
	<b>Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.304.204.728	1.163.650.898	89,22%
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.387.985.438	2.208.979.919	92,50%
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.127.778.400	1.018.300.141	90,29%
		Pembangunan Laboratorium	3.363.497.700	3.214.498.387	95,57%
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.324.824.610	3.073.534.003	92,44%
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.659.971.700	3.317.542.738	90,64%
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	622.583.904	564.673.712	90,70%
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.081.304.950	1.792.960.643	86,15%
		Pengadaan Mebel Sekolah	2.523.181.659	2.457.030.000	97,38%
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.683.142.081	2.425.641.930	90,40%
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	309.793.477	283.140.366	91,40%
		Penyiapan dan Tindak Lanjut	359.985.942	298.153.000	82,82%

		Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	799.602.035	686.582.054	85,87%
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.415.511.551	2.222.621.690	92,01%
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	535.791.442	412.412.400	76,97%
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	139.730.358	117.692.040	84,23%
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.785.100.000	10.319.121.445	95,68%
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.859.991.246	2.332.509.543	81,56%
	<b>Meningkatnya Kualitas PAUD &amp; PNF</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>18.719.082.482</b>	<b>17.885.894.881</b>	<b>95,55%</b>
	<b>Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD &amp; PNF</b>	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	471.142.060	455.219.000	96,62%
	<b>Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD</b>	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.294.841.521	950.392.800	73,40%
		Rehabilitasi Sedang/Berat	1.074.999.915	988.824.700	91,98%

	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	164.999.400	140.739.840	85,30%
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	599.970.127	559.085.636	93,19%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	8.007.729.757	7.746.849.245	96,74%
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.055.400.000	7.001.469.260	99,24%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	49.999.702	43.314.400	86,63%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.946.277.452	5.347.051.221	89,92%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	350.192.483	231.849.000	66,21%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	53.360.000	48.795.000	91,44%
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	0,00%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	99.925.102	80.443.600	80,50%
	Penyelenggaraan Proses Belajar	3.499.999.867	3.072.068.600	87,77%

		Nonformal/Kesetaraan			
	<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>374.930.356</b>	<b>214.355.500</b>	<b>57,17%</b>
		<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>374.930.356</b>	<b>214.355.500</b>	<b>57,17%</b>
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	89.999.866	81.489.000	90,54%
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	284.930.490	132.866.500	46,63%
	<b>Meningkatnya Budaya lokal yang Lestari</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>936.335.708</b>	<b>905.192.610</b>	<b>96,67%</b>
		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>936.335.708</b>	<b>905.192.610</b>	<b>96,67%</b>
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	936.335.708	905.192.610	96,67%
		<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>345.119.464</b>	<b>332.780.860</b>	<b>96,42%</b>
		<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>345.119.464</b>	<b>332.780.860</b>	<b>96,42%</b>
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah	345.119.464	332.780.860	96,42%

	Lokal Kabupaten/Kota			
	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	349.961.862	341.282.500	97,52%
	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	349.961.862	341.282.500	97,52%
	Pelindungan Cagar Budaya	349.961.862	341.282.500	97,52%

### 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

Program 2022	Program 2023	Pagu 2022	Pagu 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	394.937.937.241	396.434.473.791
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.935.403	351.906.225
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.111.050	239.999.548
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.824.353	111.906.677
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		392.303.829.183
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		392.218.079.193

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		85.749.990
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		79.726.060
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		79.726.060
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	390.255.467.454	828.375.715
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	390.087.680.197	44.817.317
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		275.034.537
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	167.787.257	24.984.771
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		29.947.090
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.600.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	89.240.000	10.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.240.000	439.992.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	958.656.403	2.682.605.545

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.651.292	391.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.340.607	2.291.105.545
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.370.139	188.031.063
Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.894.365	41.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.400.000	117.031.063
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.685.600.507	158.851.401.107
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		92.902.059.952

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penambahan Ruang Kelas Baru	356.643.225	1.508.834.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.328.957.282	3.313.695.700
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	779.037.474	154.467.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	221.068.474	13.693.346.770
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	110.750.000	13.127.951.750
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	447.219.000	141.692.200
	Pengadaan Mebel Sekolah		7.235.041.400
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		4.749.919.590
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	125.481.965.023	1.010.355.701
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	77.202.539.047	705.183.000
Penambahan Ruang Kelas Baru	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	231.056.000	10.859.417.070

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	768.471.564	650.906.346
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	436.451.400	30.551.300.000
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	804.069.640	4.754.782.825
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	15.296.091.784	445.165.500
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		41.283.981.221
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.275.649.200	1.304.204.728
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	203.180.000	2.387.985.438
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	322.231.800	1.127.778.400
	Pembangunan Laboratorium		3.363.497.700
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	412.831.100	3.324.824.610
Pengadaan Mebel Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	828.245.000	3.659.971.700
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	3.200.843.997	622.583.904
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	470.177.030	2.081.304.950

	Pengadaan Mebel Sekolah		2.523.181.659
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	495.600.000	2.683.142.081
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.587.660.055	309.793.477
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	499.693.944	359.985.942
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	263.744.972	799.602.035
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	31.929.200.015	2.415.511.551
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.550.495.402	535.791.442
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.626.846.144	139.730.358
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	27.069.511.857	10.785.100.000
Penambahan Ruang Kelas Baru	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	313.430.000	2.859.991.246

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	99.900.000	18.719.082.482
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		471.142.060
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	124.320.000	1.294.841.521
Pembangunan Laboratorium	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	226.440.000	1.074.999.915
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	4.915.068.380	164.999.400
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.158.225.400	599.970.127
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.440.000	8.007.729.757
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Pengelolaan Dana BOP PAUD	546.971.790	7.055.400.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		49.999.702
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.165.840.413	5.946.277.452
Pengadaan Mebel Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	133.590.000	350.192.483
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	441.664.550	53.360.000

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.949.930	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		99.925.102
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	499.800.000	3.499.999.867
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.588.883.262	374.930.356
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	154.237.992	374.930.356
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	130.179.916	89.999.866
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	11.335.599.985	284.930.490
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.129.970.239	936.335.708
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		936.335.708
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	15.952.577.714	936.335.708
Pembangunan Gedung/Ruang	PROGRAM PEMBINAAN	234.734.000	345.119.464

Kelas/Ruang Guru PAUD	SEJARAH		
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		345.119.464
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	235.580.000	345.119.464
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		349.961.862
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	149.920.137	349.961.862
	Pelindungan Cagar Budaya		349.961.862
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	199.999.420	396.434.473.791
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	379.945.320	351.906.225
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		239.999.548
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.855.371.537	111.906.677
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.227.878	392.303.829.183
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.851.799.422	392.218.079.193
Pengelolaan Pendidikan	Pelaksanaan Penatausahaan dan	5.257.336.405	85.749.990

Nonformal/Kesetaraan	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		79.726.060
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		79.726.060
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		828.375.715
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	211.136.988	44.817.317
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.499.999.605	275.034.537
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.546.199.812	24.984.771
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		29.947.090
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.600.000
	Penyediaan Bahan/Material		10.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		439.992.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.682.605.545
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		391.500.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.291.105.545
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		188.031.063
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	179.934.482	41.000.000
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.934.482	117.031.063
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.934.482	30.000.000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	1.972.222.084	158.851.401.107
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	45.999.034	92.902.059.952
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan Ruang Kelas Baru	45.999.034	1.508.834.500
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	45.999.034	3.313.695.700

	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		154.467.600
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.335.927.973	13.693.346.770
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.335.927.973	13.127.951.750
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.335.927.973	141.692.200
	Pengadaan Mebel Sekolah		7.235.041.400
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		4.749.919.590
<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	341.750.110	1.010.355.701
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	341.750.110	705.183.000
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	341.750.110	10.859.417.070
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		650.906.346
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	248.544.967	30.551.300.000
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	248.544.967	4.754.782.825

Pelindungan Cagar Budaya	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	248.544.967	445.165.500
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		41.283.981.221
	Penambahan Ruang Kelas Baru		1.304.204.728
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		2.387.985.438
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		1.127.778.400
	Pembangunan Laboratorium		3.363.497.700
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.324.824.610
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		3.659.971.700
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		622.583.904
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		2.081.304.950
	Pengadaan Mebel Sekolah		2.523.181.659
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		2.683.142.081
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		309.793.477
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		359.985.942
	Pembinaan Minat, Bakat dan		799.602.035

	Kreativitas Siswa		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		2.415.511.551
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		535.791.442
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		139.730.358
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		10.785.100.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		2.859.991.246
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		18.719.082.482
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		471.142.060
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		1.294.841.521
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		1.074.999.915
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		164.999.400

	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		599.970.127
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		8.007.729.757
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		7.055.400.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		49.999.702
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		5.946.277.452
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		350.192.483
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		53.360.000
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		99.925.102
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		3.499.999.867
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		374.930.356
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		374.930.356
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		89.999.866

	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		284.930.490
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		936.335.708
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		936.335.708
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		936.335.708
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		345.119.464
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		345.119.464
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		345.119.464
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		349.961.862
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		349.961.862
	Pelindungan Cagar Budaya		349.961.862

#### 4. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2023 pada tabel 3.57

Tabel 3. 60 Tabel Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capain Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)			
		APK PAUD	108,80%	95,55	13,25
		Persentase APK			
		SD	106,69%	91,83	14,86
		SMP	124,54%	91,83	32,71
		Persentase APM			
		SD	109,66%	91,83	17,83
		SMP	114,13%	91,83	22,3
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	126,90%	91,83	35,07
		Persentase Angka Kelulusan SD	100,00%	91,83	8,17
		Persentase Angka Kelulusan SMP	100,00%	91,83	8,17
		Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	-		
		Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	-		
3	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100	96,87	3,13

Ket :

Realisasi Kinerja : Realisasi indikator / target x 100

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program kegiatan yang mendukung indicator

Tingkat efisiensi : 100 – realisasi penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 5.37 diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%, dengan rincian sebagai berikut APK PAUD memiliki capain kinerja 108,80 % dengan penyerapan anggaran 95,55 % dengan pagu anggaran sebesar 18.719.082.482 dengan realisasi 17.885.894.881 memiliki tingkat efesiensi 4,45 % yaitu sebesar 833.187.601, untuk indicator APK SD dan APM SD masing masing memiliki capaian kinerja 106,69 % dan 109,66 % dengan penyerapan anggaran 91,83 % dengan pagu anggaran sebesar 92.902.059.952 dengan realisasi 85.315.072.385 memiliki tingkat efisiensi sebesar 7.586.987.567, Selanjutnya untuk APK SMP dan APM SMP masing masing memiliki capaian kinerja 124,54% dan 114,13% dengan penyerapan anggaran sebesar 41.283.981.221 dengan realisasi 37.909.044.909 memiliki tingkat efisiensi sebesar 3.374.936.312.

Indikator persentase sekolah yang terakreditasi A dan B, Persentase angka kelulusasn SD dan SMP masing masing memiliki capain kinerja 126,90%, 100% dan 100% dengan penyerapan pagu sebesar 134.186.041.173 dengan realisasi sebesar 123.224.117.294 memiliki tingkat efesiensi sebesar 10.961.923.879, untuk indicator terakhir Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan memiliki capaian kinerja 100 % dengan pagu anggaran sebesar 1.631.417.034 dengan penyerapan anggaran sebesar 1.579.255.970 dengan

tingkat efisiensi sebesar 52.161.064. Dari beberapa indikator tersebut ada 2 indikator yang tidak dapat diukur tingkat efesiensinya karena indikator tersebut tidak ada realisasi capaian kinerja karena indikator ujian jenjang SD dan SMP telah di hapus secara nasional.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 6 Program, 14 kegiatan dan 67 sub kegiatan yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pengelolaan pendidikan
3. Program pendidik dan tenaga kependidikan
4. Program pengembangan kebudayaan
5. Program pembinaan sejarah
6. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai semua indikator yang telah ditetapkan pada RESTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 dengan target yang telah di tetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung di tujukan untuk mencapai semua target pada indikator yang telah di tetapkan adalah sebesar 158.851.401.107 dari total pagu DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar 557.292.222.288.

Berdasarkan data yang telah di uraikan pada halaman sebelumnya dapat di simpulkan dinas pendidikan dan kebudayaan telah berhasil memiliki rata rata capaian kinerja di atas 100 %, Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa factor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.

2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sehingga masih ada indikator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja.

Berikut table Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah laut:

Tabel 3. 61 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Nama Program/ Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)							
		APK PAUD	41%	44,61%	108,80%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	18.719.082.482	17.885.894.881	95,55
		Persentase APK							
		SD	100%	106,69%	106,69%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	92.902.059.952	85.315.072.385	91,83
		SMP	81%	100,88%	124,54%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.283.981.221	37.909.044.909	91,83
		Persentase APM							
		SD	88,90%	97,49%	109,66%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	92.902.059.952	85.315.072.385	91,83

		SMP	67%	76,47%	114,13%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.283.981.221	37.909.044.909	91,83
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	59%	74,87%	126,90%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	134.186.041.173	123.224.117.294	91,83
		Persentase Angka Kelulusan SD	100%	100%	100,00%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	92.902.059.952	85.315.072.385	91,83
		Persentase Angka Kelulusan SMP	100%	100%	100,00%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.283.981.221	37.909.044.909	91,83
		Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	61,90						
		Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	60,34						
3	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	Persentase adat tradisi Yang di Lestarkan	100 %	100 %	100 %	Program pengembangan kebudayaan, Program pengembangan kesenian tradisional, Program pembinaan	1.631.417.034	1.579.255.970	96,80

						sejarah, Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Adapun kegagalan yang terjadi adalah tidak tercapainya indikator rata – rata nilai ujian SD/Mi dan rata – rata nilai ujian SMP/MTs karena untuk kedua indikator tersebut secara regulasi sudah tidak dilaksanakan secara nasional. Solusi untuk indikator tersebut adalah pada RPD Tahun 2024 – 2026 sudah tidak terdapat indikator tersebut.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LKJ ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggung jawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun.

Adapun Target yang tidak tercapai seperti :

1. PKBM yang terakreditasi minimal B

Pada tahun 2023 sebenarnya tidak ada lembaga yang bertambah dengan minimal akreditasi B tapi dikarenakan bertambahnya jumlah PKBM mengakibatkan Realisasi tidak tercapai.

2. PKBM yang melaksanakan KF

PKBM sudah tidak dapat dihitung karena pemerintah telah menganggap KF tuntas secara nasional.

3. Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP

Pada tahun 2023 terjadi penambahan jumlah guru yang signifikan menyebabkan bertambahnya penyebut dalam perhitungan yang mengakibatkan turunnya capain.

4. Rata nilai ujian SD dan SMP

Rata – rata nilai ujian sudah tidak dapat di ukur karena kebijakan pusat untuk merubah UN menjadi ANBK

Adapaun saran dan rencana tindak lanjut agar target yang tidak dapat dicapai di tahun 2023 dapat tercapai pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi lembaga yang belum terakreditasi B apa saja yang diperlukan untuk memenuhi semua kriteria akreditasi B
2. Melakukan revisi terhadap target PKBM yang melaksana KF karena Pemerintah Pusat telah menganggap tuntas indicator target tersebut.
3. Memberikan beasiswa bagi pendidik yang masih memiliki keinginan untuk kuliah dan melakukan mutasi terhadap guru yang belum memiliki pendidikan S1
4. Melakukan revisi terhadap target Rata rata Nilai Ujian Karena Ujian Telah dihapuskan.

5. Pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa selain ilmu agama bahwa ilmu umum juga penting karena dengan pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik.
6. Meningkatkan daya tampung atau sarana dan prasarana untuk menampung jumlah siswa yang besar dari jenjang Sekolah dasar dan pastinya di didukung oleh ketersediaan dana untuk mewujudkan hal tersebut
7. Melengkapi sarana dan prasarana dan persyaratan terkait akreditasi PKBM
8. Melakukan penyesuaian untuk indikator yang sudah tidak dapat dihitung

#### **4.2 Strategi Peningkatan Kinerja**

Sebagian besar Indikator Sasaran pada tahun 2023 dapat tercapai, namun guna lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Prioritas pemenuhan SPM Pendidikan
2. Mengoptimalkan peningkatan kualifikasi pendidikan guru disemua jenjang;
3. Mengoptimalkan rata – rata lama belajar
4. Menekan angka putus sekolah
5. Menyempurnakan kualitas rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran Rencana Strategis.

**LAMPIRAN**